



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029



Bersama Untuk
semua #

DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

Perangkat Daerah : g. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.



**BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 26 TAHUN 2025**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renstra Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6870);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
15. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
16. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

17. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 120);
27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 123);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 80, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 93);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 69, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 98);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 Nomor 72, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 101);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seruyan.
2. Bupati adalah Bupati Seruyan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Seruyan.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
7. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
8. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
9. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Seruyan.

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Seruyan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
11. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (Lima) tahun.
13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
16. Tujuan dan Sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan yang selanjutnya akan menjadi dasar arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.
17. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran.
18. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program.
19. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
20. Menteri adalah pimpinan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

21. Provinsi/Kabupaten/Kota lainnya adalah Daerah otonom yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan dan/atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan.

BAB II

KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari RPJMD.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (3) Perangkat Daerah yang menyusun Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Inspektorat Daerah;
 - d. Dinas Pendidikan;
 - e. Dinas Kesehatan;
 - f. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - g. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - h. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - i. Dinas Sosial;
 - j. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - k. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - l. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 - m. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - n. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - o. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

- p. Dinas Perhubungan;
- q. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- r. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- s. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- t. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan;
- u. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- v. Dinas Perikanan;
- w. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
- x. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- y. Badan Pendapatan Daerah;
- z. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- aa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- bb. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- cc. Satuan Polisi Pamong Praja;
- dd. Kecamatan Seruyan Hilir;
- ee. Kecamatan Seruyan Hilir Timur;
- ff. Kecamatan Danau Sembuluh;
- gg. Kecamatan Seruyan Raya;
- hh. Kecamatan Danau Seluluk;
- ii. Kecamatan Hanau;
- jj. Kecamatan Batu Ampar;
- kk. Kecamatan Seruyan Tengah;
- ll. Kecamatan Seruyan Hulu; dan
- mm. Kecamatan Suling Tambun.

Pasal 4

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 sekurang-kurangnya memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Pasal 5

- (1) Sistematika Penulisan Renstra Perangkat Daerah disusun sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN;
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
- BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
- BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN; DAN
- BAB V : PENUTUP.

- (2) Isi dan uraian Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah yang dilaksanakan setiap berakhirnya Tahun Anggaran dan setelah berakhirnya Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah sebagaimana ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Badan.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Apabila dalam hal pelaksanaan RPJMD mengalami perubahan, maka Renstra Perangkat Daerah juga harus mengikuti perubahan tersebut ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 19 September 2025

BUPATI SERUYAN,



AHMAD SELANORWANDA

Diundangkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 19 September 2025

PL SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN,



SAHRUN ABBAS

BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2025 NOMOR ...

26

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim

Assalaamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan ini, disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan program pembangunan Bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Rencana Strategis ini memuat gambaran tentang evaluasi pelaksanaan Rencana strategis sebelumnya, tujuan, sasaran, program dan kegiatan tahun rencana 2025-2029.

Sangat disadari Rencana Strategis ini masih memerlukan penyempurnaan, sehingga saran dan kritik untuk perbaikan sangat diperlukan.

Akhirnya, Semoga Rencana Strategis Tahun 2025-2029 ini dapat dijadikan panduan untuk melaksanakan Program sehingga visi dan misi dalam RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 dapat tercapai.

Wassalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	4
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	10
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	10
2.2. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan fungsi Pelayanan PD.....	31
2.3. Telaahan dan Hubungan Antar Dokumen	33
2.4. Penentuan Isu-isu Strategis	43
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	51
3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.....	52
3.2. Strategi dan Arah Kebijakan... ..	52
3.3. Tema Tahapan Pembangunan	54
3.4. Arah Kebijakan Dinas Perkimtan Kabupaten Seruyan.....	56
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	59
4.1. Program Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	59
4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	101
BAB V P E N U T U P	105

DAFTAR TABEL		Hal
Tabel 1	Tugas dan Fungsi Dinas Perkimtan	14
Tabel 2	Keadaan PNS dan PTT tahun 2023.....	19
Tabel 3	Keadaan PNS menurut Pangkat Golongan	20
Tabel 4	Keadaan Pegawai Berdasarkan Esselon	20
Tabel 5	Rekapitulasi Peralatan dan Mesin	21
Tabel 6	Capaian Kinerja SPM	23
Tabel 7	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang ditangani	26
Tabel 8	Data Usulan TORA/PPTKH	27
Tabel 9	Data Inver TORA/PPTKH Tahun 2022-2024	28
Tabel 10	Masalah pokok dan akar permasalahan	32
Tabel 11	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis	40
Tabel 12	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Periode Tahun 2025-2029	51
Tabel 13	Hubungan Sasaran dan Strategi	53
Tabel 14	Penahapan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 5 tahun mendatang.....	55
Tabel 15	Teknik merumuskan arah kebijakan renstra	57
Tabel 16	Teknik merumuskan program / kegiatan / subkegiatan rancangan akhir renstra	64
Tabel 17	Program Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Seruyan..	86
Tabel 18	Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan Dan Pendanaan Pemerintah Kabupaten Seruyan	89
Tabel 19	Daftar Sub Kegiatan Prioritas	100
Tabel 20	Indikator Kinerja Daerah	102
Tabel 21	Indikator Kinerja Utama	103
Tabel 22	Indikator Kinerja Kunci	104

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dokumen Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan tahun 2025-2029 merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan perangkat daerah khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan dalam masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Rencana Strategis (Renstra) memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, arah Kebijakan, Permasalahan, Program, dan Kegiatan pembangunan dalam Bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Perumahan dan Pertanahan di Kabupaten Seruyan yang disusun berdasarkan isu-isu strategis serta faktor-faktor strategis dalam 5 (lima) tahun mendatang yang dilengkapi sasaran yang hendak dicapai pada periode tersebut.

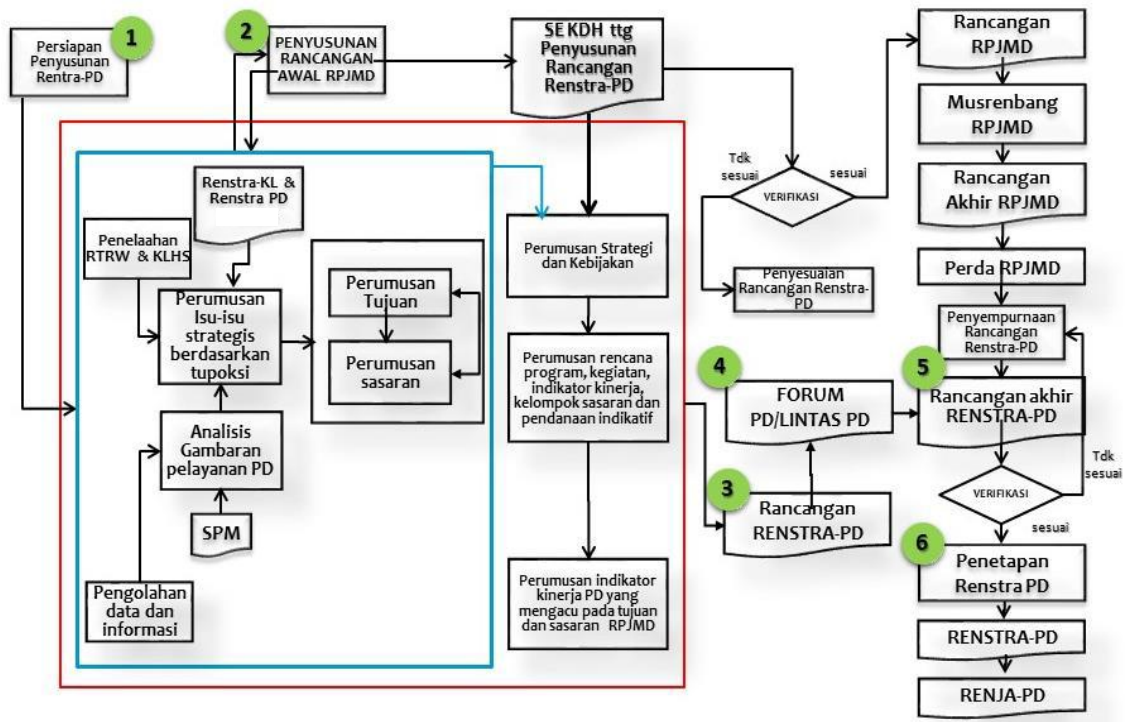
Dokumen Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan 5 (lima) Tahun sebagai upaya penjabaran dan pencapaian target kinerja yang dirumuskan didalam RPJMD. Sesuai amanat pemerintah yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Perangkat Daerah harus menyiapkan rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan RPJM Daerah. Renstra Perangkat Daerah disusun untuk menjaga dan memelihara kesinambungan pembangunan yang telah dicapai sebelumnya sehingga berfungsi sebagai bahan perbandingan antara kondisi pembangunan daerah yang telah dicapai dengan kondisi pembangunan yang diinginkan ke depan. Penyusunan Rencana Strategis pada dasarnya merupakan akumulasi perencanaan dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah (bottom up and top down planning) melalui mekanisme dan tahap penyusunan rancangan disemua tingkatan

pemerintahan mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga pemerintah pusat. Demikian pula sebaliknya dari pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan hingga pemerintah desa.

Sebagai wujud dari amanat tersebut diatas, pemerintah Kabupaten Seruyan telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2045 dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029.

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan merupakan dinas yang baru terbentuk pada tahun 2017 sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat daerah Kabupaten Seruyan. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mengemban tugas melaksanakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Seruyan di Bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dengan ruang lingkup yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman berserta prasarana, sarana dan utilitas umum, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan dan permukiman kumuh, selain itu juga mempunyai tugas pengelolaan dibidang pertanahan.

Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan kabupaten Seruyan, selain berpedoman pada RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029, juga berpedoman pada Dokumen RTRW Kabupaten Seruyan. Selanjutnya Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan kabupaten Seruyan yang telah disusun dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.



Gambar 1.1
Sistematika Penyusunan Renstra PD

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka perlu dan harus dilakukan penyesuaian terhadap penyusunan Rencana Strategis yang akan disusun, hal ini dikarenakan banyak terdapat perubahan baik program ataupun kegiatan serta adanya penambahan sub kegiatan yang tentu saja tidak sesuai lagi dengan program kegiatan sebelumnya.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang digunakan untuk penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 120);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 69, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 98).
18. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 72, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 101).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 adalah sebagai acuan resmi bagi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan penentuan pilihan program kegiatan tahunan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Selain itu juga untuk menggambarkan kondisi pembangunan yang telah dicapai oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan kondisi yang diinginkan 5 (lima) tahun ke depan dalam rangka mendorong pencapaian Visi Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Seruyan tahun 2025-2029.

1.3.2 Tujuan

Adapun Tujuan penyusunan Rencana Strategis dimaksud adalah :

- a) Merumuskan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan untuk jangka waktu lima tahun ke depan sesuai tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam rangka membangun daerah dan sinkronisasi serta sinergitas perencanaan.

- b) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian
- c) Untuk memantapkan perencanaan kegiatan pembangunan daerah agar kegiatan pembangunan tersebut dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Disamping itu juga memudahkan pelaksanaan evaluasi program yang sangat urgen dalam rangka pengendalian program pembangunan

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Instruksi Menteri dalam negeri Nomor 2 Tahun 2025, seperti diuraikan dibawah ini :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
 - 2.2 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
 - 2.3 Telaahan dan Hubungan Antar Dokumen
 - 2.4 Penentuan Isu-isu Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
- BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**
- 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
 - 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
 - 3.3 Tema Tahapan Pembangunan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
 - 3.4 Arah Kebijakan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
- BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**
- 4.1 Program Kegiatan dan Sub Kegiatan
 - 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
- BAB V PENUTUP**

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN ISU STRATEGIS DINAS PERKIMTAN

2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DISPERKIMTAN) Kabupaten Seruyan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan.

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan merupakan gabungan dari beberapa bidang pada Dinas Perkerjaan Umum, serta Sub Bagian Pertanahan pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Seruyan

Tugas

Berdasarkan Peraturan Bupati Seruyan Nomor 25 Tahun 2022 tentang tugas, Fungsi dan Tata Kerja di Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Bupati, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten;

- b. Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten;
- c. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten;
- d. Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten;
- e. Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus;
- f. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan;
- g. Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB);
- h. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman;
- i. Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha;
- j. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha;
- k. Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten;
- l. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan;
- m. Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil;
- n. Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;
- o. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten;
- p. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten;

- q. Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;
- r. Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;
- s. Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten;
- t. Penyelesaian Masalah Tanah Kosong;
- u. Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong;
- v. Penerbitan Izin Membuka Tanah; dan
- w. Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten

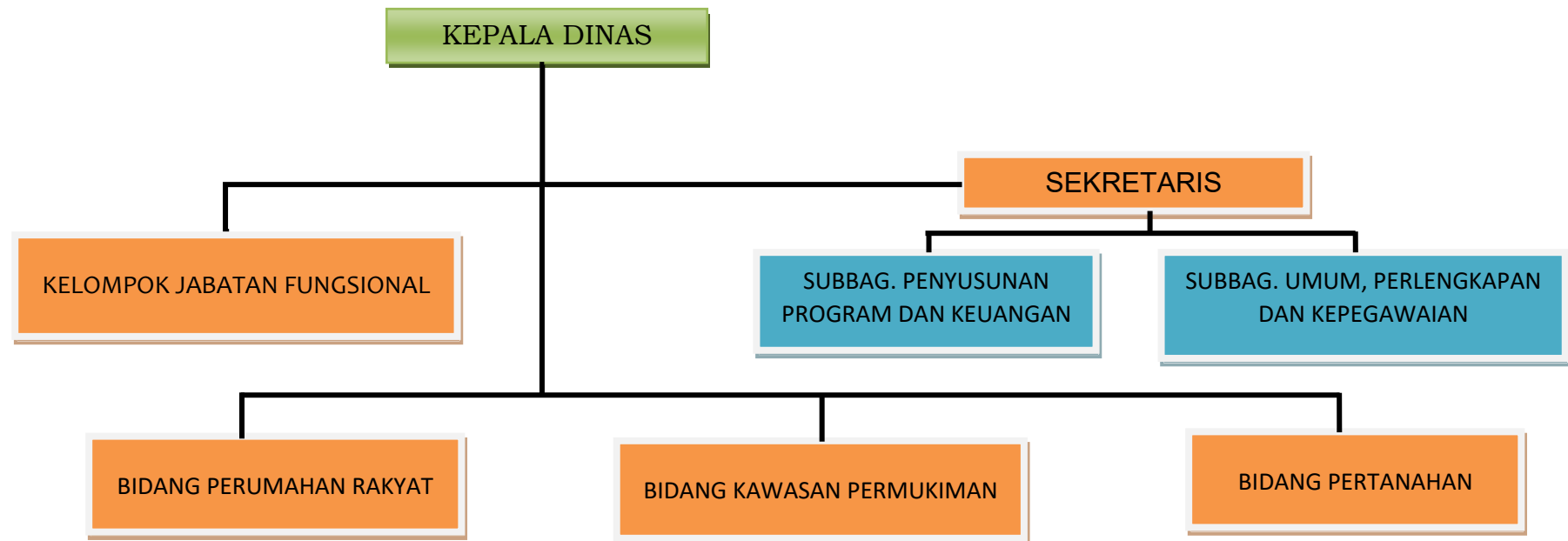
Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - b.1. Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan;
 - b.2. Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian.
- c. Bidang Perumahan Rakyat
- d. Bidang Kawasan Permukiman
- e. Bidang Pertanahan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

Susunan Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah sebagai berikut dapat dilihat pada gambar :

Gambar 2. Bagan Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan



Secara lebih rinci, berdasarkan Peraturan Bupati Seruyan Nomor 25 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan Type A, masing-masing bidang kerja memiliki tugas dan fungsi seperti dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 2.1.1 Tugas dan Fungsi Dinas Perkimtan

TUGAS	FUNGSI
SEKRETARIAT	
1. KEPALA DINAS	
Memimpin, membina, merencanakan, mengoordinasikan, menetapkan serta menyelenggarakan program kerja, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan dibidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Dinas	a. Perumusan dan penetapan rencana kebijakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi dinas; b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang, Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas; c. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas; d. Penilaian dan pengevaluasian sasaran kinerja pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan; e. Pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan
2. SEKRETARIS	
Mengoordinasikan penyusunan perencanaan dan pelaporan, keuangan, kepegawaian, dan barang milik daerah pada dinas serta memberikan pelayanan	a. Perumusan dan perencanaan kegiatan program kerja sekretariat; b. Pengoordinasian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja dinas; c. Pengoordinasian administrasi keuangan dinas; d. Pengoordinasian administrasi barang milik daerah dinas;

administratif dan teknis kepada semua unsur di Lingkungan dinas	e. Pengoordinasian administrasi kepegawaian dinas ; f. Pengoordinasian administrasi umum dinas g. Pengoordinasian pelaksanaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan dinas h. Pengoordinasian penyediaan jasa penunjang urusan dinas; i. Pengoordinasian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan dinas; j. Penilaian dan pengevaluasian sasaran kinerja pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan k. Pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan
3. Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan	
	a. Merumuskan dan merencanakan kegiatan program kerja pada subbagian penyusunan program dan keuangan; b. Melaksanakan pengoordinasian penyusunan dokumen Perencanaan dinas; c. Melaksanakan pengoordinasian dan menyusun Dokumen Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Anggaran Dinas; d. Melaksanakan pengoordinasian dan menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran/ Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran dinas; e. Melaksanakan pengoordinasian dan menyusun Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dinas; f. Menyiapkan bahan evaluasi kinerja dinas; g. Melaksanakan Administrasi Keuangan dinas; h. Menilai dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan i. Melaksanakan tugas lainnya yang

	diperintahkan oleh pimpinan
4. Subbagian Umum, Perlengkapan Dan Kepegawaian	
	a. Merumuskan dan merencanakan kegiatan program kerja pada Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian; b. Melaksanakan Administrasi Umum Dinas; c. Melaksanakan Pengadaan Barang Milik Daerah Dinas; d. Melaksanakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dinas; e. Melaksanakan Administrasi Kepegawaian Dinas; f. Menilai dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan g. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan
Bidang Perumahan Rakyat	
memimpin, mengkoordinasikan, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi Pembangunan dan Pengembangan Perumahan, Pendataan dan Persiapan Penyediaan/ Rehabilitasi Rumah Korban Bencana, penataan dan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	a. Penyusunan program kerja/kegiatan Bidang Perumahan melakukan pembinaan meliputi perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan pembangunan perumahan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. Pelaksanaan Pendataan terkait Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi; c. Pelaksanaan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota; d. Pelaksanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program; e. Pengawasan pelaksana kebijakan dan strategi nasional pada tingkat Kabupaten di bidang Perumahan;

	f. Penyelenggaraan fungsi operasional dan koordinasi pelaksanaan kebijakan Kabupaten penyediaan rumah backlog dan perumahan; g. Penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan Perumahan; h. Penyediaan fasilitas pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan pada tingkat Kabupaten/Kecamatan/Desa; i. Penyediaan fasilitas perumahan bagi masyarakat, terutama Masyarakat Berpenghasilan Rendah pada Kawasan Kumuh. j. Penyediaan fasilitas pelaksanaan kebijakan dan strategis pada tingkat kabupaten; dan k. Pembinaan, pengawasan, pengendalian, Pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan l. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan
Bidang Kawasan Permukiman	
Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan strategis, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis pengkajian, pengendalian, pengawasan lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian kumuh dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan yang terencana, menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan	a. Perumusan dan penetapan kebijakan dan strategi pada tingkat Kabupaten di bidang kawasan permukiman kumuh dengan berpedoman pada kebijakan nasional; b. Melaksanakan Penataan dan Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha; c. Melaksanakan Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) ha ; d. Melaksanakan Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota; dan; e. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan

	pimpinan
Bidang Pertanahan	
Memimpin, mengkoordinasikan, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi dalam urusan pengelolaan dan penatagunaan tanah, pemanfaatan dan pemetaan serta pengendalian pertanahan	a. Penyusunan rencana teknis dan program di bidang pertanahan; b. Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi atas Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten; c. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten; d. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten; e. Pelaksanaan Inventarisasi dan Koordinasi Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 Daerah Kabupaten; f. Pelaksanaan Inventarisasi dan Koordinasi Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten; g. Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Serta Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong; h. Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban Izin Membuka Tanah serta Pengendalian Pemanfaatan tanah negara i. Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penggunaan Tanah yang hamparannya dalam 1 Daerah Kabupaten; dan. j. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan

2.1.2 Sumber Daya Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Dalam Menjalankan Tugas dan fungsinya, sumber daya yang dimiliki Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data bulan Januari 2025, jumlah pegawai keseluruhan adalah 65 orang yang terdiri dari 35 orang Pegawai Negeri Sipil dan 30 orang Non Pegawai Negeri Sipil. Rincian golongan dan pendidikan pegawai dapat di lihat pada Tabel 1,2 dan 3.

Tabel 2.1.2.1 Keadaan PNS dan PTT tahun 2023

No	Pendidikan	PNS Golongan				PTT	Jumlah
		I	II	III	IV		
1.	S2			1	3		4
2.	S1			14	4	7	25
3.	Akademi/D3		3	1		3	7
4.	D2						
5.	SLTA		6	3		15	25
6.	SLTP	2				-	2
7.	SD					5	5
JUMLAH		2	8	18	7	30	66

Tabel 2.1.2.2 Keadaan PNS menurut Pangkat Golongan

No	Pangkat Golongan	Jumlah
1.	Pembina (Golongan IV.c)	1
2.	Pembina Tk I (Golongan IV.b)	1
3.	Pembina (Golongan IV.a)	4
4.	Penata Tk. I (Golongan III.d)	6
5.	Penata (Golongan III.c)	2
6.	Penata Muda Tk. I (Golongan III.b)	2
7.	Penata Muda (Golongan III.a)	10
8.	Pengatur Tk I (Golongan II.d)	4
9.	Pengatur (Golongan II.c)	4
10.	Pengatur Muda Tk. I (Golongan II.b)	1
11.	Pengatur Muda (Golongan II.a)	0
12.	Juru Tingkat I (Golongan I/d)	1
Jumlah		36

Tabel 2.1.2.3 Keadaan Pegawai Berdasarkan Esselon

No	Bidang Tugas	Esselon			Pelaksana	PTT	Jml
		II	III	IV			
1.	Kepala Dinas	1	-		-	-	1
2.	Sekretariat		1	2	6	16	25
3.	Bidang Perumahan		1		6	4	11
4.	Bidang Kawasan Permukiman		1		9	5	15
5	Bidang Pertanahan		1		8	5	14
Jumlah		1	4	2	29	30	66

Sarana dan Prasarana

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan adalah Perangkat Daerah yang terbentuk pada tahun 2017, sehingga sarana prasarana yang ada merupakan asset dari Dinas Pertambangan dan Energi yang telah dibubarkan.

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan dilengkapi Sarana Prasarana berupa Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Muhammda Hatta No. 05 Kuala Pembuang II Kecamatan Seruyan Hilir. Selain Itu sarana prasarana lainnya berupa peralatan dan mesin sebagaimana rincian berikut :

Tabel 2.1.2.4 Rekapitulasi Peralatan dan Mesin

No	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
1	Kendaraan Roda 4	2 unit	
2	Kendaraan roda 2	4 unit	
3	Personal Komputer	10 unit	
4	Laptop	20 unit	
5	Printer	20 buah	
6	AC	14 unit	
7	Meja	45 buah	
8	Sofa	3 set	
9	Lemari Besi	10 buah	
10	Drone	2 unit	
11	GPS	2 unit	
12	CCTV	1 set	
13	Dispenser	5 unit	
14	Kursi Kerja	42 buah	
15	Handy Talky	4 unit	
16	Genset	2 unit	

2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Pelayanan infrastruktur dasar di Kabupaten Seruyan saat ini kondisinya masih relatif tertinggal dibandingkan beberapa Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Kalimantan Tengah, Pendanaan pembangunan infrastruktur masih terbatas, minimnya anggaran pemeliharaan, permohonan kegiatan/kebutuhan masyarakat lebih besar dibanding kemampuan daerah serta Standar Pelayanan Minimal (SPM) belum sepenuhnya terimplementasi. Sementara disisi lain untuk memenuhi sasaran mutu pelayanan infrastruktur terutama penyediaan Sarana dan Prasarana Utilitas (PSU), serta penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sudah tidak bisa ditunda lagi.

Berikut gambaran kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan pada tahun 2020-2025 berdasarkan tugas pokok dan fungsi

A. BIDANG PERUMAHAN RAKYAT

Gambaran Umum kinerja pelayanan bidang perumahan adalah sebagai berikut:

A. Kegiatan pembangunan dan rehabilitasi rumah bagi korban Bencana /Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota

Pembangunan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana adalah upaya untuk menyediakan hunian yang layak dan aman bagi mereka yang terdampak bencana, baik melalui pembangunan baru maupun perbaikan rumah yang rusak. Tujuannya adalah untuk memulihkan kondisi kehidupan masyarakat yang terkena dampak bencana, memastikan mereka memiliki tempat tinggal yang layak dan sehat.

Pembangunan Rumah bagi Korban bencana dilakukan untuk rumah yang mengalami kerusakan berat atau

robok akibat bencana dengan tujuan membangun kembali rumah baru yang memenuhi kriteria standar layak huni. Sedangkan Rehabilitasi fokus pada perbaikan dan pemulihan rumah yang mengalami kerusakan ringan hingga sedang, juga memastikan rumah tersebut memenuhi kriteria layak huni.

Pada Kabupaten Seruyan pembangunan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana berfokus kepada musibah kebakaran dikarenakan di Kabupaten Seruyan jarang terjadi bencana alam. Pekerjaan ini merupakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ada pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Tabel 2.1.3.1 Capaian Kinerja SPM

NO	KEGIATAN	TAHUN					TOTAL
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	PEMBANGUNAN RUMAH	14	10	15	12	8	59
2	REHABILITASI RUMAH	8	15	19	6	2	50
JUMLAH		20	15	34	18	10	109

B. Kegiatan yang berkaitan dengan pengembang perumahan.

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan juga melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pengembang perumahan. Kegiatan ini meliputi :

Perencanaan dan identifikasi lahan

Disperkimtan berperan dalam merencanakan dan mengoordinasikan lahan yang akan dibebaskan oleh pengembang perumahan dan melakukan identifikasi terhadap lahan untuk pembangunan perumahan

oleh pengembang agar sesuai dengan rencana tata ruang Pemerintah Kabupaten Seruyan.

Pengawasan dan pembinaan

Disperkimtan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pengembang perumahan untuk memastikan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan standar kualitas yang ditetapkan. Pembinaan juga dilakukan untuk memberikan informasi dan arahan kepada pengembang terkait pelaksanaan kegiatan

Fasilitasi Penyelesaian Sengketa

Dalam proses pembangunan perumahan, seringkali muncul sengketa atau permasalahan terkait lahan, perizinan, atau hal lainnya. Disperkimtan berperan dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa tersebut agar proses pembangunan dapat berjalan lancar.

Penyusunan Kebijakan dan Regulasi

Disperkimtan juga terlibat dalam penyusunan kebijakan dan regulasi terkait perumahan dan kawasan permukiman, yang menjadi pedoman bagi pengembang dalam melaksanakan kegiatan pembangunan rumah.

II. BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN

Gambaran umum kinerja pelayanan bidang Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut:

A. Kegiatan Peningkatan Kualitas dan Pencegahan Kawasan Kumuh

Kegiatan peningkatan kualitas dan pencegahan kawasan kumuh merupakan upaya untuk meningkatkan kondisi permukiman dan mencegah timbulnya permukiman kumuh baru. Program ini melibatkan berbagai kegiatan seperti perbaikan

infrastruktur, peningkatan kualitas bangunan, serta pemberdayaan masyarakat agar dapat hidup lebih baik di lingkungan yang layak.

Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk :

- Mewujudkan permukiman yang layak huni bagi seluruh masyarakat.
- Meningkatkan kualitas hidup masyarakat di kawasan permukiman kumuh.
- Mencegah pertumbuhan permukiman kumuh baru.
- Menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan aman

Dalam upaya Peningkatan Kualitas dan Pencegahan Kawasan Kumuh Dinas, Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan melaksanakan beberapa kegiatan antara lain :

- ✓ Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
- ✓ Pembangunan Rumah Baru Layak Huni
- ✓ Pemberian bantuan bahan baku bangunan

Tabel 2.1.3.2 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang ditangani

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024	2025
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI	5.880	5.637	5.411	5.180	5063	4.980
JUMLAH RUMAH YANG DI TANGANI	427	243	226	122	80	-

B. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Utilitas Umum

Prasarana Sarana dan Utilitas Umum menjadi bagian integral dari pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, baik untuk perumahan umum maupun perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah

(MBR). Pemerintah daerah, dalam hal ini memiliki peran penting dalam memastikan ketersediaan dan kualitas prasarana sarana dan utilitas umum di wilayahnya. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah Perangkat daerah yang oleh Pemerintah daerah Kabupaten Seruyan diberikan tugas untuk memastikan ketersediaan PSU yang memadai dan berkualitas lingkungan hunian yang sehat, aman dan nyaman. Kegiatan pembangunan PSU yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah :

- ✓ Pembangunan Jalan Desa
- ✓ Pembangunan Drainase
- ✓ Pemasangan Jaringan PJU

III. BIDANG PERTANAHAN

Gambaran umum kinerja pelayanan bidang Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut :

A. Kegiatan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) dan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)

PPTKH (Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan) dan TORA (Tanah Objek Reforma Agraria) adalah dua kegiatan yang berkaitan erat dalam program Reforma Agraria di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan kawasan hutan. PPTKH adalah kegiatan untuk menyelesaikan masalah penguasaan tanah dalam kawasan hutan negara, sementara TORA adalah penyediaan tanah dari berbagai sumber, termasuk kawasan hutan, untuk redistribusi kepada masyarakat yang memenuhi syarat.

B. Kegiatan Penyelesaian konflik dan Sengketa lahan

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang pertanahan adalah penyelesaian konflik dan sengketa lahan. Kegiatan ini dilaksanakan untuk penyelesaian sengketa tanah

baik lahan garapan atau sengketa yang berkenaan dengan TORA. Adapun Penyelesaian Konflik dan Sengketa dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- ✓ Identifikasi dan Pemetaan Lahan
- ✓ Penataan Penguasaan dan Pemilikan Lahan
- ✓ Penyelesaian Sengketa
- ✓ Pemberian Kepastian Hukum
- ✓ Koordinasi Antar Lembaga

Pelaksanaan TORA/PPTPKH adalah solusi terhadap permasalahan pertanahan antara lain :

- ✓ Memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang menguasai dan memanfaatkan lahan di dalam kawasan hutan, sehingga mengurangi potensi konflik di masa depan
- ✓ Menjadi solusi untuk menyelesaikan sengketa tanah yang selama ini terjadi di kawasan hutan, terutama antara masyarakat dengan pihak lain, seperti perusahaan atau pemerintah
- ✓ Diharapkan dapat menciptakan keadilan sosial bagi masyarakat yang selama ini merasa hak-haknya atas tanah tidak terpenuhi.

Tabel 2.1.3.3 Data Usulan TORA/PPTPKH

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Usulan TORA PPTPKH Kab. Seruyan	±39.552,13 Ha	±125.920,44 Ha	±129.610,67 Ha	±137.522,97 Ha	±130.265,00 Ha
• Permukiman	±720,10 Ha	±1.724,29 Ha	±1.724,30 Ha	±1.890,92 Ha	±3.592,16 Ha
• Fasum/Fasos	±325,49 Ha	±2.006,67 Ha	±2.555,65 Ha	±2.009,94 Ha	
• Lahan Garapan	±38.506,54 Ha	±122.189,48 Ha	±125.330,72 Ha	±133.622,11 Ha	± 126.672,84 Ha
Peta Indikatif TORA (KLHK)				±108.671,69 Ha	±60.196,00 Ha
Kegiatan Inver TORA PPTPKH Kab. Seruyan Tahun 2024 (Area of Interest / AOI)					±58.937,94 Ha
Arahan dan Rekomendasi Inver PPTPKH Kab Seruyan Tahun 2024, sbb :					±58.937,94 Ha
• Perubahan Batas					±11.276,65 Ha (8.311 Bidang)
• Perhutanan Sosial					±27.344,61 Ha (8.452 Bidang)
• Tdk Rekomendasi					±20.316,68 Ha (2.079 Bidang)

Tabel 2.1.3.2 Data Inver TORA/PPTPKH Tahun 2022-2024

REKAPITULASI HASIL INVENTARISASI DAN VERIFIKASI PPTPKH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2024					
NO	KECAMATAN	REKOMENDASI (HA)			JUMLAH
		PERUBAHAN BATAS	PERHUTANAN SOSIAL	TIDAK REKOM	
1	SERUYAN HILIR	4.172,59	7.791,24	2.911,43	14.875,26
2	SERUYAN HILIR TIMUR	1.406,65	4.316,20	1.181,40	6.904,25
3	DANAU SEMBULUH	221,31	3.419,17	3.764,56	7.405,04
4	SERUYAN RAYA	264,21	981,85	816,51	2.062,57
5	DANAU SELULUK	229,18	335,36	426,29	990,82
6	HANAU	1.154,58	2.086,15	1.582,69	4.823,42
7	BATU AMPAR	741,41	1.119,84	801,67	2.662,92
8	SERUYAN TENGAH	1.079,52	2.349,46	2.320,39	5.749,36
9	SERUYAN HULU	1.050,17	3.375,14	5.858,91	10.284,22
10	SULING TAMBUN	957,03	1.570,20	652,83	3.180,06
TOTAL		11.276,65	27.344,61	20.316,68	58.937,94

2.1.4 Kelompok Sasaran layanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

A. URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kelompok sasaran dalam Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) adalah berbagai kelompok masyarakat yang menjadi fokus perhatian dan penerima manfaat dari program-program perumahan dan permukiman. Kelompok ini sangat beragam, meliputi masyarakat berpenghasilan rendah, masyarakat terdampak bencana, kelompok rentan seperti penyandang disabilitas dan lansia, serta masyarakat yang membutuhkan perumahan layak huni karena berbagai alasan.

Kelompok Sasaran Utama dalam Perumahan dan Kawasan Permukiman:

a) Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR):

Kelompok ini menjadi prioritas utama dalam program PKP. Mereka adalah masyarakat yang memiliki

keterbatasan ekonomi dan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan perumahan yang layak.

b) Masyarakat Terdampak Bencana:

Kelompok ini memerlukan bantuan perumahan dan permukiman kembali setelah mengalami bencana alam atau non-alam. Pemerintah dan pihak terkait perlu memberikan dukungan untuk pemulihan dan pembangunan kembali permukiman mereka.

c) Kelompok Rentan:

Lansia, penyandang disabilitas, perempuan kepala keluarga, dan kelompok rentan lainnya seringkali membutuhkan perumahan yang disesuaikan dengan kebutuhan khusus mereka. Program PKP perlu mempertimbangkan kebutuhan khusus kelompok ini.

d) Masyarakat yang Membutuhkan Perumahan Layak Huni:

Kelompok ini mencakup masyarakat yang tinggal di permukiman kumuh, kawasan rawan bencana, atau tempat-tempat yang tidak memenuhi standar kesehatan dan keselamatan. Mereka memerlukan perumahan yang layak huni dan lingkungan yang aman.

Tujuan Program PKP untuk Kelompok Sasaran:

Peningkatan Kualitas Hidup:

Memberikan akses pada perumahan yang layak, aman, dan terjangkau bagi kelompok sasaran untuk meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan.

Pengurangan Kemiskinan:

Program PKP dapat membantu mengurangi kemiskinan dengan memberikan solusi perumahan yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Peningkatan Kesehatan dan Keselamatan:

Lingkungan permukiman yang baik dan perumahan yang layak dapat meningkatkan kesehatan dan keselamatan masyarakat, terutama kelompok rentan.

Pemberdayaan Masyarakat:

Program PKP juga dapat menjadi wahana pemberdayaan masyarakat, dengan melibatkan mereka dalam proses perencanaan dan pembangunan perumahan.

B. URUSAN PERTANAHAN

Kelompok sasaran dalam urusan pertanahan meliputi berbagai pihak yang berkepentingan dan terdampak langsung maupun tidak langsung dari kebijakan dan kegiatan pertanahan. Secara umum, kelompok sasaran ini dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu:

1. Masyarakat:

Pemilik tanah:

Individu atau kelompok yang memiliki hak atas tanah, baik hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, maupun hak pakai.

Pengguna tanah:

Pihak yang memanfaatkan tanah untuk berbagai keperluan, seperti pertanian, perumahan, perkebunan, industri, dan lain-lain.

Masyarakat adat:

Masyarakat yang memiliki hak ulayat atau hak tradisional atas tanah.

Masyarakat umum:

Seluruh masyarakat yang berpotensi terdampak oleh kebijakan atau kegiatan pertanahan.

2. Instansi Pemerintah:

Pemerintah Daerah: Pemerintah kabupaten/kota, dan perangkat daerah yang terkait.

Instansi vertikal: Kantor Pertanahan di tingkat kabupaten/kota dan unit kerja lainnya.

3. Pihak Swasta:

Pengembang: Pengembang properti, perumahan, kawasan industri, dan lain-lain.

Investor: Investor yang menanamkan modalnya dalam bidang pertanahan dan properti.

Konsultan: Konsultan pertanahan, tata ruang, dan properti.

2.2 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan fungsi Pelayanan PD

Pada bagian perumusan isi-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mengemukakan beberapa isu strategis yang krusial yang dihadapi oleh dinas berdasarkan identifikasi permasalahan, telaah Visi-Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seruyan, serta telaahan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah.

Pelayanan Permasalahan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan adalah adanya perbedaan pencapaian antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, serta antara tujuan yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi saat ini masih harus di selesaikan : Berikut Akar Permasalahan yang perlu ditangani :

1. Masih adanya sejumlah rumah penduduk yang tidak layak huni.
2. Belum memadainya ketersediaan Prasarana Sarana Umum (PSU) di Kawasan Permukiman
3. Masih adanya lingkungan kawasan permukiman kumuh.
4. Belum optimalnya pengentasan layanan rumah tidak layak huni.
5. Belum optimalnya pengembangan kawasan permukiman

6. Masih banyak terdapat permukiman dan lahan masyarakat yang berada dalam zona/kawasan yang dilarang.
7. Masih belum adanya ketersediaan data valid yang dapat dijadikan acuan dan pedoman baik data permukiman, perumahan dan pertanahan.

Selanjutnya secara rinci identifikasi permasalahan berdasarkan indikator kinerja menurut tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2.1 Masalah pokok dan akar permasalahan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni	• Peningkatan jumlah penduduk memperburuk masalah keterbatasan lahan dan kebutuhan akan perumahan • Rendahnya pendapatan masyarakat membuat mereka tidak mampu membeli atau menyewa rumah yang layak • Kenaikan harga lahan yang signifikan, terutama di pusat kota, membuat rumah menjadi tidak terjangkau bagi banyak orang, terutama masyarakat berpenghasilan rendah	Masih adanya sejumlah rumah penduduk yang tidak layak huni Belum optimalnya pengentasan layanan rumah tidak layak huni
		• Keterbatasan anggaran dalam hal penyediaan Prasarana Sarana utilitas Umum (PSU) di kawasan permukiman • Perencanaan tata ruang yang tidak mempertimbangkan kebutuhan PSU secara komprehensif yang dapat menyebabkan kekurangan PSU	Belum memadainya ketersediaan Prasarana Sarana umum (PSU) di kawasan Permukiman
		• Kenaikan harga lahan yang signifikan, terutama di pusat kota, membuat rumah menjadi tidak terjangkau bagi banyak orang, terutama masyarakat berpenghasilan rendah • Ketidakjelasan dalam perencanaan tata ruang dan zonasi wilayah menyebabkan pembangunan yang tidak terkendali dan munculnya permukiman kumuh • Pembuangan sampah sembarangan dan limbah rumah tangga yang tidak terkelola	Masih adanya lingkungan Kawasan permukiman kumuh Belum optimalnya pengembangan Kawasan permukiman

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		dengan baik mencemari lingkungan, baik udara, air, maupun tanah	
	Belum optimalnya kinerja pencatatan objek pertanahan	• Basis data pertanahan belum sepenuhnya lengkap dan valid, termasuk data fisik dan yuridis (status hukum tanah, pemegang hak, dan beban yang membebaninya). • Proses pendaftaran tanah yang memakan waktu, biaya tinggi, dan prosedur yang berbelit-belit menjadi kendala bagi masyarakat dalam memperoleh kepastian hak atas tanah • Ketidakjelasan status hak atas tanah, baik karena belum bersertifikat atau adanya klaim ganda, menyebabkan ketidakpastian hukum dan rawan konflik	Registrasi dan basis data pertanahan belum lengkap dan terintegrasi

2.3 Telaahan dan Hubungan Antar Dokumen

2.3.1 Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Penyusunan Rencana Strategis PD sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Seruyan, sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029.

Visi RPJMD Kabupaten Seruyan 2025-2029 adalah :

“TERWUJUDNYA TRANSFORMASI PEMBANGUNAN KABUPATEN SERUYAN YANG BERKELANJUTAN, SEJAHTERA, ADIL, MAJU DAN AMANAH UNTUK SEMUA”

Berkelanjutan memiliki arti bahwa Kabupaten Seruyan berkontribusi dalam menerapkan tujuan Pembangunan berkelanjutan (TPB) dengan tetap memperhatikan keseimbangan pertumbuhan ekonomi, keadilan dan kehidupan sosial Masyarakat

terhadap pelestarian lingkungan dengan tata kelola yang baik untuk memastikan keberlangsungan kualitas kehidupan saat ini dan generasi mendatang.

Sejahtera memiliki arti bahwa Kabupaten Seruyan akan mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dengan tepenuhinya pendidikan, kesehatan, sandang, pangan, papan, jaminan sosial dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menumbuhkan kembangkan ekonomi daerah, lingkungan yang sehat dan dinamis, rendahnya tingkat kriminalitas serta tingkat kebahagiaan yang relatif lebih tinggi dan tata Kelola pemerintahan yang baik dan cerdas.

Adil memiliki arti bahwa Kabupaten Seruyan berpegang teguh untuk mewujudkan pemerataan pembangunan tanpa diskriminasi sesuai dengan pengembangan potensi daerah yang mengedepankan persatuan dari semua pihak. Selain itu, menjamin keterbukaan akses secara merata dan kesempatan yang sama dalam pelayanan publik, serta menjamin prinsip persamaan hak dihadapan hukum, penegakan supremasi hukum dan perlindungan HAM.

Maju memiliki arti bahwa Kabupaten Seruyan berkomitmen untuk menciptakan daya saing ekonomi yang inklusif dan kolaboratif dengan daerah lainnya melalui pengembangan segala potensi daerah yang dimaknai dengan peningkatan pendapatan PAD dan DBH melalui peningkatan pemanfaatan dan pengembangan sumberdaya daerah.

Amanah memiliki arti bahwa Kabupaten Seruyan akan menjamin terwujudnya pemerintahan yang dapat dipercaya oleh masyarakat dan membentuk masyarakat yang sadar dalam hak dan kewajibannya masing-masing untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang partisipatif, akuntabel, transparan, responsif, dan bersih, serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, sehingga tercipta solidaritas, kepercayaan, kejujuran, kerjasama, komitmen dan tanggung jawab yang baik antara pemimpin dan masyarakat. dan dengan misi :

1. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan membangun sumberdaya manusia unggul;
2. Mewujudkan iklim kehidupan yang berbudaya, demokratis, agamis bermoral, tertib dan inklusif;
3. Mewujudkan pemerataan pembangunan kemandirian desa dan layanan inovasi layanan publik;
4. Mewujudkan harmonisasi lingkungan berkelanjutan dan ketahanan bencana;
5. Mewujudkan peningkatan ekonomi dan daya saing investasi daerah berbasis ekonomi kerakyatan dan potensi unggul daerah.

Berdasarkan telaahan terhadap Visi-Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan.

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya memiliki keterkaitan dengan Misi Ketiga yaitu :

“Mewujudkan pemerataan pembangunan, kemandirian desa dan inovasi layanan publik”

Dengan tujuan meningkatkan pembangunan infrastruktur yang merata disetiap Wilayah Kabupaten Seruyan. Indikator kinerja sasaran yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan pada misi ketiga adalah :

“Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur daerah”.

Tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan terkait dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yaitu untuk mendukung mewujudkan Rumah tangga di Kabupaten Seruyan dengan hunian yang, terjangkau dan berkelanjutan didukung Infrastruktur berwawasan Lingkungan, serta terselesaikannya Permasalahan Pertanahan melalui program-program kegiatan yang menunjang misi ketiga adalah :

- Upaya mengembangkan wilayah yang didukung ketersediaan dan pembangunan infrastruktur yang handal;
- Memperluas jaringan prasarana yang menunjang pengembangan potensi dan keterkaitan ekonomi wilayah;
- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan rumah layak huni;
- Mengurangi backlog perumahan;
- Mengetahui potensi masalah dan kebutuhan Infrastruktur dasar masyarakat yaitu jalan lingkungan, Drainase, Gorong-gorong, Box Culvert dst;
- Upaya menyediakan Tanah/lahan untuk kepentingan pembangunan Infrastruktur dan Prasarana dan Sarana Utilitas umum (PSU);
- Mempercepat pelaksanaan TORA/PPTPKH sebagai Upaya untuk memberikan kepastian hukum atas tanah yang dikelola Masyarakat.
- Upaya menangani masalah sengketa tanah
- Mengembangkan sistem informasi pertanahan yang akurat

2.3.2 Hubungan antara RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029

Keterkaitan visi dan misi RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025– 2029 dengan visi dan misi RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2025– 2029 dapat dilihat pada tabel di bawah ini::

Hubungan Dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029

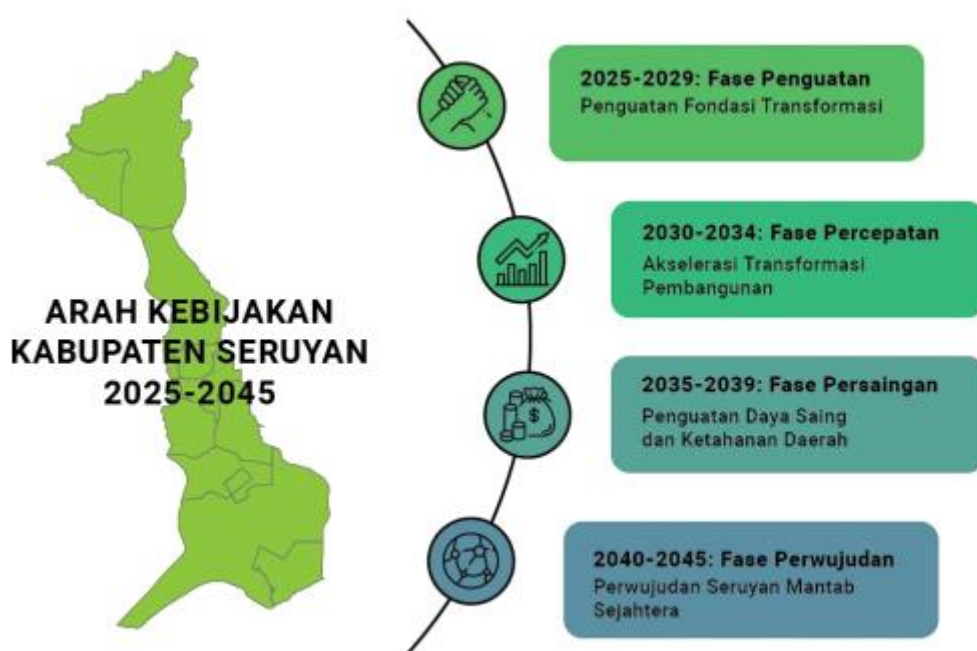
VISI RPJMD SERUYAN 2025-2029	VISI RPJMD KALIMANTAN TENGAH 2025-2029
Terwujudnya Transformasi Pembangunan Kabupaten Seruyan yang Berkelanjutan, Sejahtera, Adil, Maju dan Amanah Untuk Semua	Mengangkat Harkat Martabat Khususnya Masyarakat Dayak dan Masyarakat Kalimantan Tengah Umumnya (Mangatang Utus), Dengan Spirit Kearifan Lokal dan Bingkai NKRI Menuju Kalteng maju, Kalteng Bermartabat Untuk Menyambut Indonesia Emas 2045
MISI RPJMD SERUYAN 2025-2029	MISI RPJMD Kalimantan Tengah 2025-2029
Misi 1: mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan membangun SDM unggul	Peningkatan pendidikan untuk sumber daya manusia yang beretika melalui pendidikan inklusif sesuai dengan kaidah belum bahadat
	Menghadirkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat sebagai keadilan sosial
Misi 2: Mewujudkan iklim kehidupan yang berbudaya, demokratis, agamis, bermoral, tertib, dan inklusif	Pemberdayaan kearifan lokal dalam kebijakan dan program pemerintah untuk mewujudkan visi Indonesia Maju 2045
Misi 3: Mewujudkan pemerataan pembangunan, kemandirian desa dan inovasi layanan publik	Pemberdayaan kearifan lokal dalam kebijakan dan program pemerintah untuk mewujudkan visi Indonesia Maju 2045
	Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkeadilan untuk meningkatkan konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis lingkungan
Misi 4: Mewujudkan harmonisasi lingkungan berkelanjutan dan ketahanan bencana	Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkeadilan untuk meningkatkan konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis lingkungan
Misi 5: Mewujudkan peningkatan ekonomi dan daya saing investasi daerah berbasis ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan daerah	Meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dan pemanfaatan sumber daya alam lokal

2.3.3 Hubungan antara RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2045

Dalam penyusunan Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029, berbagai dokumen perencanaan menjadi acuan utama guna memastikan keselarasan kebijakan pembangunan daerah dengan arah pembangunan nasional dan provinsi. Selain memperhatikan RPJMN Tahun 2025-2029 sebagai pedoman pembangunan nasional serta RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 yang mengarahkan pengembangan wilayah di tingkat provinsi, RPJMD ini juga berlandaskan pada RPJPD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2045.

RPJPD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2045 berperan sebagai dokumen perencanaan jangka panjang yang menjadi pijakan dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah secara berkelanjutan. RPJPD ini tidak hanya memuat visi besar pembangunan Kabupaten Seruyan dalam 20 tahun ke depan, tetapi juga memberikan arah strategis bagi setiap tahapan pembangunan jangka menengah yang dituangkan dalam RPJMD. Dengan demikian, RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 memiliki kesinambungan dengan periode pembangunan sebelumnya serta menjadi landasan bagi perencanaan pada periode selanjutnya.

Untuk memastikan keterpaduan perencanaan, tahapan pembangunan jangka menengah dalam RPJPD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2045 dirumuskan ke dalam empat tema utama yang menjadi fokus prioritas pembangunan dalam setiap periodenya. Pembagian tema ini bertujuan untuk mengakomodasi berbagai tantangan dan peluang pembangunan yang dihadapi Kabupaten Seruyan, serta memastikan tercapainya visi jangka panjang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Visualisasi tahapan periodisasi pembangunan ini dapat dilihat pada gambar di bawah.



Sesuai dengan arah kebijakan jangka panjang dalam RPJPD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2045, periode pertama tahun 2025-2029 difokuskan pada **Fase Penguatan**, yaitu penguatan fondasi transformasi pembangunan di berbagai sektor. Beberapa aspek utama dalam fase ini meliputi: penguatan pelayanan dasar di bidang kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial; peningkatan hilirisasi sektor industri pengolahan serta penguatan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) guna meningkatkan produktivitas tenaga kerja; serta penguatan riset dan inovasi daerah. Selain itu, fase ini juga menitikberatkan pada peningkatan kapasitas kelembagaan dengan optimalisasi fungsi pemerintahan, peningkatan kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN), penyusunan regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat sipil. Penguatan regulasi dan ketahanan sosial-ekologi juga menjadi prioritas, seiring dengan pembangunan kewilayahan yang lebih terintegrasi.

Sasaran utama dari fase pertama dalam RPJPD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2045 ini menjadi acuan dalam merumuskan isu strategis untuk Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Seruyan

Tahun 2025-2029. Keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2045 dapat dilihat dalam Tabel berikut.

Hubungan Dokumen RPJPD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2045 dengan RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029

RPJPD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2045	RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029
VISI	
"KABUPATEN SERUYAN YANG MAJU, TANGGUH, MANDIRI, SEJAHTERA, DAN BERKELANJUTAN"	"TERWUJUDNYA TRANSFORMASI PEMBANGUNAN KABUPATEN SERUYAN YANG BERKELANJUTAN, SEJAHTERA, ADIL, MAJU, DAN AMANAH UNTUK SEMUA "
MISI	
Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berkualitas	Misi 1: mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan membangun SDM unggul
Meningkatkan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Misi 3: Mewujudkan pemerataan pembangunan, kemandirian desa, dan inovasi layanan publik
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif dan Efisien, serta Terwujudnya Supremasi Hukum	Misi 3: Mewujudkan pemerataan pembangunan, kemandirian desa, dan inovasi layanan publik
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif	Misi 5: Mewujudkan peningkatan ekonomi dan daya saing investasi daerah berbasis ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan daerah
Mewujudkan Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas Intra dan Antar Wilayah	Misi 3: Mewujudkan pemerataan pembangunan, kemandirian desa, dan inovasi layanan publik
Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan Daerah	Misi 3: Mewujudkan pemerataan pembangunan, kemandirian desa, dan inovasi layanan publik
Mewujudkan Tata Kelola Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan	Misi 4: Mewujudkan harmonisasi lingkungan berkelanjutan dan ketahanan bencana
Meningkatkan Daya Saing dan Ketahanan Daerah	Misi 4: Mewujudkan harmonisasi lingkungan berkelanjutan dan ketahanan bencana

2.3.4 Hubungan antara RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 dengan RTRW Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2039

Dalam menyusun RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029, selain merujuk pada Rancangan RPJMN Tahun 2025-2029 dan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2045, perlu juga memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Seruyan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2039. RTRW ini memberikan arah dan pedoman mengenai struktur serta pola ruang yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan sektoral, kewilayahan, dan daerah. Dokumen RTRW tersebut berperan sebagai acuan utama dalam memastikan bahwa kebijakan dan sasaran pokok dalam RPJMD tetap sejalan dengan arah kebijakan tata ruang wilayah. Hal ini bertujuan untuk menjamin optimalisasi pemanfaatan ruang dalam lima tahun ke depan, yang mencakup perencanaan struktur ruang, pola ruang, serta indikasi pemanfaatan ruang. Dengan demikian, tujuan pembangunan dapat tercapai secara efektif, kesenjangan wilayah dapat dikurangi, serta tetap mempertahankan keseimbangan tata kelola fungsi keruangan. Selain itu, keselarasan antara sektor dan wilayah dapat terwujud melalui keterpaduan, keterkaitan, serta keseimbangan dalam pembangunan.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2019 tentang RTRW Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2039, yang mengamanatkan berbagai aspek yang harus diakomodasi dalam dokumen perencanaan daerah dan sektoral sebagai berikut:

- a. Mendorong dan membangun kawasan Ekonomi Terpadu sebagai pusat kegiatan ekonomi wilayah regional baik dalam bidang produksi, pengolahan, perdagangan dan koleksi distribusi;
- b. Mengurangi kesenjangan pembangunan dan perkembangan antar kecamatan, melalui peningkatan akses pelayanan

perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah di Kabupaten Seruyan;

- c. Pengembangan wilayah pusat-pusat pemukiman untuk mendukung pengembangan ekonomi sektor pertanian, perikanan dan pariwisata sesuai potensi wilayah.
- d. Peningkatan fungsi Kota Kuala Pembuang menjadi Pusat Kegiatan Lokal (PKL), yang juga sebagai kawasan strategis ekonomi dan peningkatan kawasan strategis lainnya
- e. Pensinergian kawasan hutan dan kawasan non hutan;
- f. Peningkatan produktivitas wilayah melalui pemanfaatan lahan dengan pengelolaan yang ramah lingkungan;
- g. Peningkatan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis agro dan kelautan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan;
- h. Pengembangan kegiatan usaha potensi pertambangan;
- i. Pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas dalam upaya peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana yang terpadu dan merata dalam rangka pewujudan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana;
- j. Mendorong peningkatan pelayanan transportasi darat, laut dan udara

2.3.5 Hubungan antara RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 dengan RKPD Kabupaten Seruyan

RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 nantinya akan dijabarkan ke dalam RKPD, sebagai sebuah dokumen perencanaan tahunan. Selain berpedoman pada dokumen RPJMD, penyusunan RKPD juga berpedoman pada RKP, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dimuat dalam pasal 75 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

RKPD berpedoman pada RPJMD terkait dengan penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan Daerah serta program

perangkat Daerah dengan sasaran, arah kebijakan, program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

2.3.6 Hubungan antara RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 dengan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan

RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis PD dalam rentang waktu 5 (lima) tahun. Renstra PD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah.

Renstra PD sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 272 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah;

2,4 Penentuan Isu-isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan data RPJMD Kabupaten Seruyan isu strategis daerah yang terkait dengan bidang perumahan dan permukiman yaitu Peanganan Kemiskinan. Kemiskinan menjadi isu strategis daerah karena dampaknya yang luas dan mendalam terhadap pembangunan ekonomi, sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Dari masalah pangan, kesehatan, pendidikan, hingga ketidakstabilan sosial, dampak

kemiskinan merembet ke berbagai sektor dan memperburuk kondisi kehidupan secara keseluruhan. Di banyak wilayah, tak terkecuali Kabupaten Seruyan, kemiskinan menciptakan lingkaran setan yang sulit diputus, menghambat pertumbuhan dan memicu ketidaksetaraan. Bahkan di Kabupaten Seruyan angka kemiskinan mencapai 7,12 persen

Pengentasan kemiskinan menjadi tantangan bagi pemerintah yang memerlukan upaya terpadu dan berkelanjutan dari berbagai pihak. Upaya pengentasan kemiskinan haruslah bersifat komprehensif, mencakup penyediaan akses yang lebih baik terhadap kebutuhan dasar, pemberdayaan ekonomi, serta perbaikan infrastruktur dan layanan publik. Hanya dengan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, siklus kemiskinan dapat diputus dan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan

Berdasarkan Isu Strategis Daerah tersebut, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan menetapkan isu-isu strategis yang dapat mendorong percepatan penanganan kemiskinan. Isu-isu strategis tersebut dapat di analisis melalui bidang yang ada yaitu :

Bidang Perumahan Rakyat

- a. Pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
- b. Pemenuhan kebutuhan perumahan akibat Bencana dan dampak Relokasi akibat Kebijakan Pemerintah Daerah.
- c. Penyediaan berbagai jenis perumahan sesuai kebutuhan, termasuk rumah umum, rumah swadaya, dan rumah khusus

Bidang Kawasan Permukiman

- a. Penataan kawasan permukiman kumuh menjadi kawasan permukiman yang layak huni;
- b. Peningkatan kualitas infrastruktur dasar permukiman, seperti penyediaan air bersih, sanitasi, dan drainase;

- c. Pengembangan infrastruktur permukiman yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
- d. Pelaksanaan sinkronisasi antara program perumahan daerah dengan Program Nasional 3 Juta Rumah belum optimal yang berdampak pada efektivitas penyediaan rumah layak bagi MBR di tingkat lokal
- e. Pengelolaan kawasan kumuh agar lebih bersih, sehat, dan aman
- f. Pengembangan kawasan hijau dan ruang terbuka hijau di kawasan permukiman.

Bidang Pertanahan

- a. Penyediaan data dan informasi pertanahan yang akurat dan terpercaya;
- b. Penyelesaian sengketa pertanahan secara adil dan berkelanjutan;
- c. Pemanfaatan lahan secara optimal untuk pembangunan perumahan dan permukiman
- d. Percepatan alih fungsi Kawasan melalui Program TORA/PPTPKH.

Selanjutnya, dianalisis isu-isu strategis yang berhubungan atau mempengaruhi PD dari faktor-faktor eksternal lainnya. Pada Renstra PD dilakukan telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan PD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Hasil identifikasi PD tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan PD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan PD. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Tabel 2.4.1 TEKNIK MENYIMPULKAN ISU STRATEGIS

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
a. Penyediaan perumahan yang layak. b. Pengembangan kawasan permukiman yang berkelanjutan c. Pengelolaan dan pemanfaatan pertanahan	a. Masih adanya sejumlah rumah penduduk yang tidak layak huni b. Belum memadainya ketersediaan Prasarana Sarana Umum (PSU) di Kawasan Permukiman c. Masih adanya lingkungan kawasan permukiman kumuh d. Masih banyak terdapat permukiman dan lahan	a. Integrasi prinsip pembangunan berkelanjutan dalam perencanaan tata ruang b. Pengelolaan lingkungan hidup dan Penanganan dampak lingkungan c. Perlindungan sumber daya alam dan Peningkatan kualitas hidup masyarakat d. Pengendalian	a. Perubahan iklim yang berdampak pada perencanaan dan pembangunan perumahan b. Ketersediaan lahan akibat dari pertumbuhan penduduk dan urbanisasi c. Pengelolaan Sampah yang tidak tepat	a. Keterbatasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) akibat pembangunan perumahan dan permukiman b. Penurunan Kualitas Lingkungan akibat pembangunan yang tidak terkendali c. Munculnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh akibat	a. Kurangnya RTH akibat pertumbuhan penduduk dan pembangunan perumahan yang pesat Penurunan Kualitas Lingkungan terjadi akibat pengelolaan sampah yang tidak optimal b. Keterbatasan lahan di pusat kota seringkali mendorong pembangunan	a. Pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR; b. Pemenuhan kebutuhan perumahan akibat Bencana dan dampak Relokasi akibat Kebijakan Pemerintah Daerah. c. Penyediaan berbagai jenis perumahan sesuai kebutuhan, termasuk rumah umum, rumah swadaya, dan rumah khusus

	masayarakat yang berada dalam zona/kawasan yang dilarang e. Masih belum adanya ketersediaan data valid yang dapat dijadikan acuan dan pedoman baik data permukiman, perumahan dan pertanahan	alih fungsi lahan dan Penyelesaian sengketa tanah	mencemari lingkungan dan berdampak pada kesehatan masyarakat d. Laju urbanisasi yang tinggi dapat menyebabkan masalah lingkungan seperti polusi udara dan kekurangan infrastruktur	pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali d. Pembangunan perumahan dan permukiman seringkali menimbulkan konflik kepentingan antara berbagai pihak, seperti pengembang, masyarakat, dan pemerintah daerah e. Keterbatasan SDM yang memiliki kompetensi dalam bidang lingkungan dan	perumahan di daerah pinggiran yang menimbulkan masalah baru c. Sengketa lahan, pembebasan lahan yang tidak adil, dan masalah hak atas tanah seringkali muncul dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman	d. Penataan kawasan permukiman kumuh menjadi kawasan permukiman yang layak huni; e. Peningkatan kualitas infrastruktur dasar permukiman, seperti penyediaan air bersih, sanitasi, dan drainase; f. Pengembangan infrastruktur permukiman yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. g. Pengelolaan kawasan kumuh agar lebih bersih, sehat, dan aman h. Pengembangan kawasan hijau dan ruang terbuka hijau di kawasan permukiman i. Penyediaan data dan informasi pertanahan yang akurat dan terpercaya;
--	--	--	--	--	--	---

				pertanahan dapat menjadi kendala dalam penanganan masalah lingkungan dan penegakan hukum		j. Penyelesaian sengketa pertanahan secara adil dan berkelanjutan; k. Pemanfaatan lahan secara optimal untuk pembangunan perumahan dan permukiman l. Percepatan alih fungsi Kawasan melalui Program TORA/PPTKH.
--	--	--	--	---	--	---

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Visi adalah suatu keadaan atau harapan yang harus diwujudkan dimasa yang akan datang. Visi pada renstra juga merupakan pedoman perencanaan jangka menengah yang berisi arah dan tujuan suatu organisasi. Oleh karena itu penetapan Visi sangat penting bagi organisasi sebagai pedoman dalam mencapai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai.

Visi dibuat berdasarkan analisa terhadap stuktur organisasi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, serta kondisi daerah sekarang dan yang akan datang, termasuk hambatan yang mungkin timbul.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Perangkat Daerah baik Kabupaten maupun Kota tidak lagi perlu menetapkan Visi dan Misi Dinas. Perangkat Daerah hanya menjalankan Visi-Misi kabupaten Seruyan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2020-2024. Visi Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

***“TERWUJUDNYA TRANSFORMASI PEMBANGUNAN KABUPATEN SERUYAN
YANG BERKELANJUTAN, SEJAHTERA, ADIL, MAJU DAN AMANAH UNTUK
SEMUA”***

Sedangkan Misi utama sebagai wujud pelaksanaan visi Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan membangun sumberdaya manusia (SDM) unggul;
2. Mewujudkan iklim kehidupan demokratis, agamis, bermoral dan tertib;
3. Mewujudkan pemerataan pembangunan, kemandirian Desa dan inovasi layanan Publik;
4. Mewujudkan Harmonisasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Bencana;

5. Mewujudkan Peningkatan Ekonomi dan Daya Saing Investasi Daerah Berbasis Ekonomi Kerakyatan dan Potensi Unggulan Daerah.

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Tujuan pembangunan jangka menengah dalam RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 yang terkait tupoksi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah :

“Terwujudnya tata kelola birokrasi yang berkualitas dan inovatif dalam mendukung pemerataan pembangunan serta kemandirian desa ”.

Berdasarkan Tujuan tersebut diatas pemerintah kabupaten Seruyan telah menetapkan sasaran Kabupaten Seruyan yang salah satu sasaran tersebut merupakan sasaran yang terkait dengan tupoksi dinas Perumahan rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupten Seruyan yaitu :

“ Meningkatkan pemerataan dan kualitas infrastruktur daerah”

Sebagai penjabaran atas Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029, maka tujuan dan sasaran yang ditetapkan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan untuk mendukung keberhasilan visi misi tujuan dan sasaran pemerintah Kabupaten Seruyan periode 2025-2029 adalah :

“Terciptanya lingkungan perumahan dan permukiman yang layak huni dengan prasarana dan sarana umum dalam kondisi baik”

Adapun Sasaran secara lebih rinci berdasarkan tujuan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang akan dicapai meliputi:

1. Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana dan relokasi program pemerintah kabupaten/kota
2. Meningkatnya Kualitas Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang berpenghasilan rendah;
3. Meningkatnya hunian yang layak dan terjangkau serta didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas yang memadai;
4. Meningkatnya Layanan dan Informasi Pertanahan.

Tabel 3.1.1 Teknik Merumuskan tujuan dan Sasaran Renstra DISPERKIMTAN Tahun 2025 – 2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	sasaran	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Target Capaian Kinerja						Ket
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur daerah	Terciptanya lingkungan perumahan dan permukiman yang layak huni dengan prasarana dan sarana umum dalam kondisi baik		Persentase Kawasan Kumuh dibawah 10 Ha di kabupaten/ kota yang ditangani	24,78	23,00	22,50	21,00	20,00	19,50	19,50	
		Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana dan relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Persentase Jumlah unit Rumah yang dibangun Kembali atau direhabilitasi akibat bencana dan relokasi program kabupaten/Kota	100%	90,50	92,50	92,50	94,50	95,00	95,50	
		Meningkatnya Kualitas Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang berpenghasilan rendah	Rasio rumah layak huni	65	66,00	68,00	68,50	69,00	69,50	69,50	
			Persentase lingkungan permukiman kumuh	19,58	19,00	18,75	18,75	18,50	18,00	18,00	
		Meningkatnya hunian yang layak dan terjangkau serta didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas yang memadai	Persentase Lingkungan Perumahan yang sehat dan aman serta didukung dengan PSU yang memadai	81,97	82,50	83,00	84,00	84,50	85,50	85,50	
		Meningkatnya Layanan dan Informasi Pertanahan	Persentase luas lahan bersertifikat	5,20	5	5,20	5,20	5,30	5,50	5,50	
			Persentase Layanan dan informasi teknis pertanahan yang diselesaikan	0	90	90	95	95	100	100	
			Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	85	85	90	90	90	90	90	

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan

Strategi dan arah kebijakan disusun sebagai panduan utama bagi perangkat daerah dalam mencapai tujuan serta sasaran renstra secara efektif dan efisien. Dalam perencanaan pembangunan daerah, terdapat dua pendekatan utama, yaitu perencanaan strategis dan operasional. Perencanaan strategis berfokus pada perwujudan visi dan misi pembangunan daerah serta menjadi acuan dalam menerjemahkan visi dan misi kepala daerah. Sementara itu, perencanaan operasional lebih menitikberatkan pada optimalisasi kinerja layanan di berbagai bidang pemerintahan sesuai ketentuan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah diuraikan sebelumnya, strategi untuk setiap sasaran renstra dirancang guna memastikan tercapainya tujuan pembangunan secara menyeluruh. Untuk adanya kesatuan pandang dalam rangka menunjang pelaksanaan Misi untuk pencapaian Visi Bupati dan Wakil Bupati Seruyan periode 2025-2029, maka Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan telah merumuskan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan sesuai tugas pokok dan fungsi, serta kewenangan Dinas, dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Seruyan tahun 2025-2029.

Strategi merupakan cara/ aturan dan pedoman untuk mencapai tujuan dan sasaran. Strategi dipakai untuk menjawab permasalahan yang dihadapi. Strategi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan yaitu :

1. Melakukan survei untuk mengidentifikasi tingkat kerusakan rumah akibat bencana dan menyusun daftar calon penerima bantuan dengan data "By Name By Address" dan foto dokumentasi.
2. Memberikan bantuan stimulan untuk perbaikan rumah tidak layak huni;
3. Membantu pembangunan rumah baru bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
4. Melakukan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman, termasuk kawasan kumuh dan rawan kumuh;

5. Menyediakan dan meningkatkan infrastruktur dasar di kawasan permukiman seperti jalan dan sanitasi;
6. Memfasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
7. Melakukan kegiatan penyelesaian sengketa pertanahan dan penyelenggaraan reforma agrarian;
8. Percepatan perubahan status Kawasan tanah dengan program TORA/PPTPKH;
9. Membangun sistem informasi dan database perumahan, permukiman, dan pertanahan berbasis web;
10. Mengembangkan dan menerapkan rekayasa teknologi dalam program-program perumahan dan permukiman;
11. Memperkuat kolaborasi dan integrasi dengan berbagai pemangku kepentingan (POKJA dan FORUM PKP)

Tabel 3.2.1 Hubungan Sasaran dan Strategi

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi
1	Terciptanya lingkungan perumahan dan permukiman yang layak huni dengan prasarana dan sarana umum dalam kondisi baik	Terlaksananya Pembangunan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana dan relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Persentase jumlah unit rumah yang dibangun kembali atau direhabilitasi akibat bencana dan relokasi program kabupaten/Kota	- Melakukan survei untuk mengidentifikasi tingkat kerusakan rumah akibat bencana dan menyusun daftar calon penerima bantuan dengan data "By Name By Address" dan foto dokumentasi. - Memberikan bantuan stimulan untuk perbaikan rumah tidak layak huni
2		Meningkatnya kualitas pembangunan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah	a. Rasio rumah layak huni b. Persentase lingkungan permukiman kumuh	- Membangun sistem informasi dan database perumahan, permukiman, dan pertanahan berbasis web - Membantu pembangunan rumah baru bagi masyarakat berpenghasilan

				rendah; • Melakukan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman, termasuk kawasan kumuh dan rawan kumuh • Memperkuat kolaborasi dan integrasi dengan berbagai pemangku kepentingan (POKJA dan FORUM PKP)
3		Meningkatnya hunian yang layak dan terjangkau serta didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas yang memadai	Persentase Lingkungan Perumahan yang sehat dan aman serta didukung dengan PSU yang memadai	• Menyediakan dan meningkatkan infrastruktur dasar di kawasan permukiman seperti jalan dan sanitasi • Mengembangkan dan menerapkan rekayasa teknologi dalam program-program perumahan dan permukiman
4		Meningkatnya Layanan dan Informasi Pertanahan	a. Persentase luas lahan bersertifikat b. Persentase Layanan dan informasi teknis pertanahan yang diselesaikan c. Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	• Memfasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum; • Melakukan kegiatan penyelesaian sengketa pertanahan dan penyelenggaraan reforma agrarian; • Percepatan perubahan status Kawasan tanah dengan program TORA/PPTKH

3.3. Tema Tahapan Pembangunan

Kesinambungan pembangunan setiap tahun dalam jangka waktu lima tahun, RPJMD Kabupaten Seruyan dirancang berdasarkan tema pembangunan tahunan. Tema ini menjadi landasan dalam merumuskan arah kebijakan yang lebih jelas sehingga memudahkan

implementasi dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Setiap tema memiliki keterkaitan dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Visi pembangunan Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 adalah Terwujudnya Transformasi Pembangunan Kabupaten Seruyan yang Berkelanjutan, Sejahtera, Adil, Maju dan Amanah untuk Semua.

Tema pembangunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimtan) adalah peningkatan kualitas dan kuantitas penyediaan perumahan baik rumah bencana atau rumah tidak layak huni, peningkatan dan pemeliharaan kawasan permukiman, serta penyediaan dan pengelolaan lahan berbasis keberlanjutan dan inklusif serta pengelolaan data valid. Tujuannya untuk mewujudkan permukiman yang layak, aman, dan nyaman bagi masyarakat, serta mendukung pembangunan daerah yang terintegrasi dan berkelanjutan

Tabel 3.4.1 Penahapan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 5 tahun mendatang

Tahap I (2025)	Tahap II (2026)	Tahap III (2027)	Tahap IV (2028)	Tahap V (2029)
Penguatan Siklus Data valid untuk Mendukung Kinerja dan Pengambilan Keputusan di Bidang Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan	Transformasi Perumahan dan Permukiman Melalui Perencanaan Berbasis Lingkungan dan Data	Pendekatan Terpadu dalam Penyediaan Perumahan bagi Korban Bencana dan rumah bagi Masyarakat berpenghasilan rendah	Perencanaan Cerdas Pembangunan PSU: Sinergi Strategis untuk Permukiman yang Lebih	Pengelolaan Tanah Terpadu untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan: Dari Perencanaan hingga Pengamanan Aset Negara

3.4 Arah Kebijakan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan

Arah kebijakan renstra adalah panduan strategis yang memuat prioritas dan tindakan kunci untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah sebuah instansi atau organisasi, yang dirumuskan berdasarkan visi dan misi. Arah kebijakan ini menjadi dasar untuk merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang konsisten dengan perencanaan yang lebih tinggi, seperti RPJMD, serta menjadi acuan untuk pelaksanaan dan evaluasi kinerja organisasi.

Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah diwujudkan melalui strategi yang dijabarkan ke dalam arah kebijakan sebagai prioritas pembangunan. Arah kebijakan berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun, mengalokasikan sumber daya, serta menjalankan program secara efektif, efisien, dan terukur guna mencapai prioritas tujuan dan sasaran misi pembangunan. Selain itu, arah kebijakan memastikan strategi yang dipilih tetap terintegrasi dan harmonis dalam setiap tahapan perencanaan lima tahunan, dengan mempertimbangkan faktor strategis seperti kondisi sosial-ekonomi, potensi sumber daya, tantangan pembangunan, serta dinamika kebijakan nasional dan global. Perumusan arah kebijakan bertujuan untuk merasionalkan pilihan strategi agar lebih terfokus, terarah, dan sesuai dengan mekanisme pelaksanaannya, sehingga tidak hanya mampu merespons tantangan saat ini tetapi juga mengantisipasi perubahan di masa depan. Dengan pendekatan ini, diharapkan strategi pembangunan yang diterapkan dapat menciptakan dampak yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan daya saing daerah dalam skala yang lebih luas.

Berikut tabel Teknik merumuskan arah kebijakan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2025-2029 :

Tabel 3.4.1 Teknik merumuskan arah kebijakan renstra

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah kebijakan Renstra Disperkimtan	Ket
1	2	3	4	5
	Menetapkan Lokasi, Type bangunan dan penerima rumah	Meningkatkan jumlah sarana dan prasarana jalan dan jembatan yang layak	Pembangunan dan pengelolaan infrastruktur perumahan, kawasan permukiman, dan tanah yang terintegrasi, serta penyediaan fasilitas dasar seperti air bersih dan sanitasi, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendorong pembangunan berkelanjutan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dinas	
	Menentukan indikator kumuh, tahapan intervensi	Mempercepat perbaikan sarana dan prasarana jalan, dan jembatan yang kurang layak		
	Identifikasi subjek dan objek tanah. Mekanisme redistribusi	Meningkatkan kualitas sanitasi dan akses air bersih di lingkungan Masyarakat		

Berdasarkan tabel diatas Arah kebijakan umum Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan secara detail meliputi :

- Peningkatan kualitas dan pengendalian perumahan yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, produktif, berkelanjutan;
- Pembangunan dan rehabilitasi rumah yang berkelanjutan dengan terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan dan pedesaan;
- Perencanaan, pengadaan, pembangunan, serta pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman;
- Peningkatan kualitas dan pemeliharaan infrastruktur di kawasan permukiman, khususnya pada permukiman kumuh;

- e. Pengelolaan infrastruktur lingkungan secara terpadu dan berkelanjutan;
- f. Penyelesaian sengketa tanah Garapan dan masalah Ganti kerugian serta pengelolaan tanah negara
- g. Pengelolaan dan fasilitasi penyelesaian masalah tanah, termasuk pengadaan tanah, penggunaan tanah, dan penataan ruang;

BAB IV

Program, Kegiatan , Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

4.1 Program Kegiatan dan Sub Kegiatan

Berdasarkan Visi-Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan, serta Tujuan dan Sasaran Strategis yang telah dirumuskan, diperoleh strategis untuk mencapainya yaitu melalui 08 (delapan) Program Urusan Wajib yang dilaksanakan oleh Bidang Perumahan Rakyat, Bidang Kawasan Permukiman, serta Bidang Pertanahan. Dan 01 (satu) Program Non Urusan. Kedelapan program tersebut merupakan urusan wajib yang meliputi Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, serta Urusan Pertanahan dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Perumahan.
 - a. Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota.
 - Sub Kegiatan Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan.
 - Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota.
 - b. Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota.
 - Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana.
 - Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana.
 - c. Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan.
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan.
2. Program Kawasan Permukiman.
 - a. Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 (Sepuluh) Ha.
 - Sub Kegiatan Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh.

- b. Kegiatan Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 (Sepuluh) Ha.
 - Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
 - Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 (Sepuluh) Ha.
3. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman.
 - a. Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Kabupaten/Kota.
 - Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 (Sepuluh) Ha.
 - Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian dalam rangka Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru.
4. Program Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum.
 - a. Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian.
 - Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian.
5. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan.
 - a. Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Penyelesaian sengketa Subjek Hak Potensi TORA di Kabupaten/Kota.
 - Sub Kegiatan Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota.
 - Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota.

6. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan.
 - a. Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah.
7. Program Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Program tanah kelebihan Maksimum dan tanah Absentee.
 - a. Kegiatan Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota.
 - Sub Kegiatan Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah.
 - Sub Kegiatan Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah.
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota.
 - Sub Kegiatan Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reformasi Agraria.
8. Program Penatagunaan Tanah.
 - a. Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota.
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah.
 - Sub Kegiatan Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota.

Sedangkan 01 (satu) Program Non Urusan adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD.
 - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD.
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
- c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
 - Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD.
 - Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.
- d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
 - Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.
 - Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian.
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian.
 - Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
 - Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan.
- e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material.
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

- f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 - Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya.
- g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya.
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya.

Rencana program, Kegiatan, sub kegiatan dan Pendanaan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman pencapaian masing-masing kegiatan diukur dengan indikator keluaran Target Rencana Program Kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran digambarkan pada tabel dibawah ini :

TABEL 4.1.1 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
1.04.2.10.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN							
- Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur daerah	Terciptanya lingkungan perumahan dan permukiman yang layak huni dengan prasarana dan sarana umum dalam kondisi baik	Terlaksananya Pembangunan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana dan relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada Perangkat Daerah		Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani		
					Persentase jumlah unit rumah yang dibangun kembali atau direhabilitasi akibat bencana dan relokasi program kabupaten/kota		
					Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1.04.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.04.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.04.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.04.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.04.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.04.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1.04.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.04.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(0)	(02)	(03)	(0)	(0)	(06)	(07)	
				Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan unit kerja	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.04.01.2.02 – Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.04.01.2.02 – Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.04.01.2.02 – Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.04.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.04.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.04.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Terlaksananya pelayanan administrasi BMD unit kerja	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.04.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.04.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.04.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.04.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Tertanganinya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1.04.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.04.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1.04.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1.04.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1.04.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1.04.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi	1.04.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1.04.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1.04.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1.04.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terlayannya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1.04.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.04.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1.04.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1.04.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1.04.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1.04.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	1.04.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1.04.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1.04.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1.04.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1.04.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1.04.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1.04.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1.04.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1.04.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.04.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terselenggaranya pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1.04.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1.04.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1.04.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1.04.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1.04.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1.04.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.04.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.04.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1.04.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1.04.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.04.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1.04.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1.04.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1.04.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1.04.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.04.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Terpenuhi rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan terkena relokasi akibat program pemerintah	Jumlah data rumah korban bencana dan direlokasi	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	
					Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1.04.02.2.01 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
				Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1.04.02.2.01 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi	1.04.02.2.01.0002 - Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	
					Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1.04.02.2.01.0009 - Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	
				Jumlah Rumah yang dibangun dan direhab	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	1.04.02.2.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	1.04.02.2.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	1.04.02.2.03.0001 - Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	
					Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	1.04.02.2.03.0004 - Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	
				Jumlah izin yang diterbitkan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1.04.02.2.06 - Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1.04.02.2.06.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	
		Meningkatnya Kualitas Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang berpenghasilan rendah			Rasio Rumah Layak Huni		
					Persentase lingkungan permukiman kumuh		
			Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada Perangkat Daerah		Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1.04.01.2.01-Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.04.01.2.01-Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.04.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.04.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.04.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.04.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1.04.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.04.01.2.01.0007 – Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan unit kerja	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.04.01.2.02 – Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.04.01.2.02 – Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.04.01.2.02 – Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.04.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.04.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.04.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Terlaksananya pelayanan administrasi BMD unit kerja	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.04.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.04.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.04.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.04.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Tertanganinya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1.04.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.04.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1.04.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1.04.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1.04.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1.04.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.04.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1.04.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1.04.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1.04.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Telayannya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1.04.01.2.06 – Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	1.04.01.2.06 – Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1.04.01.2.06 – Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1.04.01.2.06 – Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1.04.01.2.06 – Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1.04.01.2.06 – Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1.04.01.2.06 – Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1.04.01.2.06 – Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1.04.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1.04.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1.04.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1.04.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1.04.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1.04.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1.04.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.04.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terselenggaranya pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1.04.01.2.07 – Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1.04.01.2.07 – Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1.04.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1.04.01.2.07.0006 – Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1.04.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1.04.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.04.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.04.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1.04.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1.04.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.04.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1.04.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1.04.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1.04.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1.04.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.04.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya kualitas kawasan permukiman		Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani	1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	
					Terlaksananya pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah kabupaten/kota	1.04.04.2.01 - Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	1.04.04.2.01 - Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	1.04.04.2.01.0001 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
		Meningkatnya hunian yang layak dan terjangkau serta didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas yang memadai	Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	1.04.04.2.01.0007 - Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	
					Persentase lingkungan perumahan yang sehat dan aman serta didukung PSU yang		
					Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1.04.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.04.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.04.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.04.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.04.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.04.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1.04.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.04.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan unit kerja	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.04.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1.04.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.04.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.04.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.04.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.04.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.04.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat	
				Terlaksananya pelayanan administrasi BMD unit kerja	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.04.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.04.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.04.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi	1.04.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Tertanganinya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.04.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1.04.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1.04.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1.04.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1.04.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.04.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1.04.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1.04.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1.04.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terlayannya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1.04.01.2.06 – Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.04.01.2.06 – Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1.04.01.2.06 – Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1.04.01.2.06 – Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1.04.01.2.06 – Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1.04.01.2.06 – Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1.04.01.2.06 – Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1.04.01.2.06 – Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1.04.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1.04.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1.04.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1.04.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1.04.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1.04.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1.04.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.04.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terselenggaranya pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1.04.01.2.07 – Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1.04.01.2.07 – Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1.04.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1.04.01.2.07.0006 – Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1.04.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1.04.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.04.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.04.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1.04.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1.04.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.04.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1.04.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1.04.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1.04.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1.04.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.04.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya penyediaan PSU Permukiman	Terselenggaranya PSU Perumahan	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	
					Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	1.04.05.2.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	
					Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	1.04.05.2.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	
					Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	1.04.05.2.01.0011 - Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	
					Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	1.04.05.2.01.0012 - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	
		Meningkatnya Layanan dan Informasi Pertanahan			Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan		
					Persentase layanan dan informasi teknis pertanahan yang diselesaikan		
					Persentase luas lahan bersertifikat		
		Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada Perangkat Daerah			Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1.04.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.04.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.04.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.04.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.04.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.04.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1.04.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.04.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan unit kerja	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.04.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.04.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.04.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.04.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.04.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.04.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Terlaksananya pelayanan administrasi BMD unit kerja	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.04.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.04.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.04.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Tertanganinya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.04.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1.04.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.04.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1.04.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1.04.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1.04.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1.04.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.04.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1.04.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1.04.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1.04.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terlayannya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1.04.01.2.06 – Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.04.01.2.06 – Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1.04.01.2.06 – Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1.04.01.2.06 – Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1.04.01.2.06 – Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1.04.01.2.06 – Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1.04.01.2.06 – Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1.04.01.2.06 – Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1.04.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1.04.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1.04.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1.04.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1.04.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1.04.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1.04.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.04.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terselenggaranya pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1.04.01.2.07 – Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1.04.01.2.07 – Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1.04.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1.04.01.2.07.0006 – Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1.04.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1.04.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.04.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.04.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1.04.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1.04.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.04.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1.04.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1.04.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1.04.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1.04.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.04.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan		Persentase terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertipikat yang Dilakukan melalui Mediasi	2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	
				Jumlah sengketa tanah garapan yang diselesaikan	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.10.04.2.01 - Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Berita Acara Penyelesaian Sengketa Subyek Hak Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah	2.10.04.2.01 - Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.10.04.2.01 - Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Berita Acara Penyelesaian Sengketa Subyek Hak Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah	2.10.04.2.01.0003 - Penyelesaian sengketa Subyek Hak Potensi TORA di Kabupaten/Kota	
					Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.10.04.2.01.0004 - Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.10.04.2.01.0005 - Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan		Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	
				Terselenggaranya Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah	2.10.05.2.01 - Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.10.05.2.01.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)		Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal Kelebihan dari Tanah Maksimum dan Tanah Absentee	2.10.06 - PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	
				Terlaksananya penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Berita Acara dalam rangka Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria.	2.10.06.2.01 - Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2.10.06.2.01 - Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah	
					Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2.10.06.2.01 - Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2.10.06.2.01 - Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2.10.06.2.01.0002 - Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2.10.06.2.01.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	
					Jumlah Berita Acara dalam rangka Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria.	2.10.06.2.01.0006 - Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria	
					Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2.10.06.2.01.0008 - Inventarisasi Subjek Redistribusi Tanah	
			Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah		Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah	2.10.10 - PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	
				Terselenggaranya penggunaan tanah yang hamparannya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	2.10.10.2.01 - Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya	2.10.10.2.01 - Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2.10.10.2.01 - Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2.10.10.2.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya	2.10.10.2.01.0002 - Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	2.10.10.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	

TABEL 4.1. 2 PROGRAM PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					7.536.241.894,00		7.623.671.954,00		7.993.967.579,00		8.328.618.986,00		8.702.351.627,00	
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.500.316.094,00		6.602.816.094,00		6.922.041.779,00		7.014.294.530,00		7.014.294.530,00	
Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	95	100	100	6.500.316.094,00	100	6.602.816.094,00	100	6.922.041.779,00	100	7.014.294.530,00	100	7.014.294.530,00	
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					355.667.000,00		340.597.060,00		391.667.000,00		453.667.000,00		513.667.000,00	
Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	90	100	100	355.667.000,00	100	340.597.060,00	100	391.667.000,00	100	453.667.000,00	100	513.667.000,00	
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					396.932.000,00		396.932.000,00		396.932.000,00		557.330.656,00		656.932.000,00	
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani (%)	85	100	100	396.932.000,00	100	396.932.000,00	100	396.932.000,00	100	557.330.656,00	100	656.932.000,00	
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					137.000.000,00		137.000.000,00		137.000.000,00		157.000.000,00		327.000.000,00	

Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani (%)	85	100	100	137.000.000,00	100	137.000.000,00	100	137.000.000,00	100	157.000.000,00	100	327.000.000,00	
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					146.326.800,00		146.326.800,00		146.326.800,00		146.326.800,00		190.458.097,00	
Meningkatnya penyediaan PSU Permukiman	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) (Persentase)	80	100	100	146.326.800,00	100	146.326.800,00	100	146.326.800,00	100	146.326.800,00	100	190.458.097,00	
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					339.471.200,00		339.971.200,00		361.971.200,00		439.230.200,00		501.395.400,00	
2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN					45.750.000,00		45.750.000,00		45.750.000,00		72.009.000,00		72.009.000,00	
Meningkatnya penyelesaian sengkata tanah garapan	Persentase terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertipikat yang Dilakukan melalui Mediasi (Persentase)	85	85	85	45.750.000,00	85	45.750.000,00	85	45.750.000,00	85	72.009.000,00	85	72.009.000,00	
2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN					19.050.000,00		19.050.000,00		28.050.000,00		33.050.000,00		33.050.000,00	

Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan (Persentase)	85	85	85	19.050.000,00	85	19.050.000,00	85	28.050.000,00	85	33.050.000,00	85	33.050.000,00	
---	--	----	----	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	--

TABEL 4.1.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				7.536.241.894,00		7.623.671.954,00		7.993.967.579,00		8.328.618.986,00		8.702.351.627,00	
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6.500.316.094,00		6.602.816.094,00		6.922.041.779,00		7.014.294.530,00		7.014.294.530,00	
Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	95	100	6.500.316.094,00	100	6.602.816.094,00	100	6.922.041.779,00	100	7.014.294.530,00	100	7.014.294.530,00	
1.04.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				18.225.000,00		20.225.000,00		41.624.000,00		41.624.000,00		41.624.000,00	
Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	3	18.225.000,00	3	20.225.000,00	3	41.624.000,00	3	41.624.000,00	3	41.624.000,00	
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	2		2		2		2		2		
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	5		5		5		5		5		
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	2		2		2		2		2		
1.04.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				11.550.000,00		13.550.000,00		23.550.000,00		23.550.000,00		23.550.000,00	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	3	11.550.000,00	3	13.550.000,00	3	23.550.000,00	3	23.550.000,00	3	23.550.000,00	
1.04.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				4.275.000,00		4.275.000,00		4.275.000,00		4.275.000,00		4.275.000,00	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	2	4.275.000,00	2	4.275.000,00	2	4.275.000,00	2	4.275.000,00	2	4.275.000,00	
1.04.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				2.400.000,00		2.400.000,00		2.400.000,00		2.400.000,00		2.400.000,00	
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	2	2.400.000,00	2	2.400.000,00	2	2.400.000,00	2	2.400.000,00	2	2.400.000,00	
1.04.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				-		-		11.399.000,00		11.399.000,00		11.399.000,00	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	5	-	5	-	5	11.399.000,00	5	11.399.000,00	5	11.399.000,00	
1.04.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.070.219.414,00		5.170.719.414,00		5.180.719.414,00		5.192.865.788,00		5.192.865.788,00	
Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan unit kerja	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	12	5.070.219.414,00	12	5.170.719.414,00	12	5.180.719.414,00	12	5.192.865.788,00	12	5.192.865.788,00	
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	2		4		4		4		4		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	38	38		40		40		40		40		
1.04.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38	38	5.063.719,41	40	5.163.719.414,0	40	5.163.719.414,0	40	5.175.865.788,0	40	5.175.865.788,0	
1.04.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan				1.800.000,00		1.800.000,00		1.800.000,00		1.800.000,00		1.800.000,00	
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	12	1.800.000,00	12	1.800.000,00	12	1.800.000,00	12	1.800.000,00	12	1.800.000,00	
1.04.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				4.700.000,00		5.200.000,00		15.200.000,00		15.200.000,00		15.200.000,00	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	2	4.700.000,00	4	5.200.000,00	4	15.200.000,00	4	15.200.000,00	4	15.200.000,00	
1.04.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				9.956.000,00		9.956.000,00		29.956.000,00		29.956.000,00		29.956.000,00	
Terlaksananya pelayanan AdministrasiBMD unit kerja	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	12	9.956.000,00	12	9.956.000,00	12	29.956.000,00	12	29.956.000,00	12	29.956.000,00	
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2	2		2		2		2		2		
1.04.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				9.106.000,00		9.106.000,00		19.106.000,00		19.106.000,00		19.106.000,00	
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2	2	9.106.000,00	2	9.106.000,00	2	19.106.000,00	2	19.106.000,00	2	19.106.000,00	
1.04.01.2.03.0006 – Penatausahaan Barang Milik				850.000,00		850.000,00		10.850.000,00		10.850.000,00		10.850.000,00	
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	12	850.000,00	12	850.000,00	12	10.850.000,00	12	10.850.000,00	12	10.850.000,00	
1.04.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat				53.700.000,0		53.700.000,00		134.692.062,00		134.692.062,00		134.692.062,00	
Tertanganinya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5	5	53.700.000,00	5	53.700.000,00	5	134.692.062,00	5	134.692.062,00	5	134.692.062,00	
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	6	6		6		6		6		6		
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	80	80		80		80		80		80		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10	10		12		15		15		15		
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	160	160		195		195		195		195		
1.04.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				52.000.000,00		52.000.000,00		52.000.000,00		52.000.000,00		52.000.000,00	
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	160	160	52.000.000,00	195	52.000.000,00	195	52.000.000,00	195	52.000.000,00	195	52.000.000,00	
1.04.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				-		-		-		-		-	
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	80	80	-	80	-	80	-	80	-	80	-	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
1.04.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				1.700.000,00		1.700.000,00		11.700.000,00		11.700.000,00		11.700.000,00	
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	6	6	1.700.000,00	6	1.700.000,00	6	11.700.000,00	6	11.700.000,00	6	11.700.000,00	
1.04.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				-		-				-		-	
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5	5	-	5	-	5	-	5	-	5	-	
1.04.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				-		-		70.992.062,00		70.992.062,00		70.992.062,00	
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10	10	-	12		15	70.992.062,00	15	70.992.062,00	15	70.992.062,00	
1.04.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				307.973.800,00		307.973.800,00		444.808.423,00		510.914.800,00		510.914.800,00	
Terlayannya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan yangDisediakan	15		307.973.800,00		307.973.800,00	15	444.808.423,00	15	510.914.800,00	15	510.914.800,00	
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10	10		10		10		10		10		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	40	40		40		40		40		40		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15	15		15		17		17		17		
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6	6		6		6		6		6		
	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	8					6		6		6		
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20	10		10		20		20		20		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	135	135		140		150		150		150		
1.04.01.2.06.0001 – Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.249.000,00		10.249.000,00		10.249.000,00		10.249.000,00		10.249.000,00	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15	15	10.249.000,00	15	10.249.000,00	17	10.249.000,00	17	10.249.000,00	17	10.249.000,00	
1.04.01.2.06.0002 – Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				76.081.800,00		76.081.800,00		76.081.800,00		76.081.800,00		76.081.800,00	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	40	40	76.081.800,00	40	76.081.800,00	40	76.081.800,00	40	76.081.800,00	40	76.081.800,00	
1.04.01.2.06.0003 – Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				12.500.000,00		12.500.000,00		22.500.000,00		22.500.000,00		22.500.000,00	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10	10	12.500.000,00	10	12.500.000,00	10	22.500.000,00	10	22.500.000,00	10	22.500.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
1.04.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				64.785.000,00		64.785.000,00		164.785.000,00		164.785.000,00		164.785.000,00	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20	10	64.785.000,00	10	64.785.000,00	20	164.785.000,00	20	164.785.000,00	20	164.785.000,00	
1.04.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6	6	10.000.000,00	6	10.000.000,00	6	10.000.000,00	6	10.000.000,00	6	10.000.000,00	
1.04.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				-		-		12.400.000,00		12.400.000,00		12.400.000,00	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	15		-		-	15	12.400.000,00	15	12.400.000,00	15	12.400.000,00	
1.04.01.2.06.0007 – Penyediaan Bahan /Material				-		-		-		10.000.000,00		10.000.000,00	
Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	8		-		-	6	-	6	10.000.000,00	6	10.000.000,00	
1.04.01.2.06.0009 – Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				134.358.000,00		134.358.000,00		148.792.623,00		204.899.000,00		204.899.000,00	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	135	135	134.358.000,00	140	134.358.000,00	150	148.792.623,00	150	204.899.000,00	150	204.899.000,00	
1.04.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				29.911.600,00		29.911.600,00		69.911.600,00		69.911.600,00		69.911.600,00	
Terselenggaranya pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	7	10	29.911.600,00	10	29.911.600,00	10	69.911.600,00	10	69.911.600,00	10	69.911.600,00	
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30	20		30		40		40		40		
1.04.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				-		-		-		-		-	
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	7	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	
1.04.01.2.07.0006 – Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				29.911.600,00		29.911.600,00		69.911.600,00		69.911.600,00		69.911.600,00	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30	20	29.911.600,00	30	29.911.600,00	40	69.911.600,00	40	69.911.600,00	40	69.911.600,00	
1.04.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				769.325.280,00		769.325.280,00		769.325.280,00		769.325.280,00		769.325.280,00	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500	500	769.325.280,00	600	769.325.280,00	700	769.325.280,00	700	769.325.280,00	700	769.325.280,00	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12		12		12		12		12		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	48		48		48		48		48		
1.04.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				14.300.000,00		14.300.000,00		14.300.000,00		14.300.000,00		14.300.000,00	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500	500	14.300.000,00	600	14.300.000,00	700	14.300.000,00	700	14.300.000,00	700	14.300.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
1.04.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				102.365.280,00		102.365.280,00		102.365.280,00		102.365.280,00		102.365.280,00	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	48	102.365.280,00	48	102.365.280,00	48	102.365.280,00	48	102.365.280,00	48	102.365.280,00	
1.04.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				652.660.000,00		652.660.000,00		652.660.000,00		652.660.000,00		652.660.000,00	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	652.660.000,00	12	652.660.000,00	12	652.660.000,00	12	652.660.000,00	12	652.660.000,00	
1.04.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				241.005.000,00		241.005.000,00		251.005.000,00		265.005.000,00		265.005.000,00	
Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20	20	241.005.000,00	20	241.005.000,00	25	251.005.000,00	25	265.005.000,00	25	265.005.000,00	
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50	50		60		70		70		70		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	6		6		6		6		6		
1.04.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				173.290.000,00		173.290.000,00		173.290.000,00		187.290.000,00		187.290.000,00	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20	20	173.290.000,00	20	173.290.000,00	25	173.290.000,00	25	187.290.000,00	25	187.290.000,00	
1.04.01.2.09.0006 – Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				42.760.000,00		42.760.000,00		52.760.000,00		52.760.000,00		52.760.000,00	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50	50	42.760.000,00	60	42.760.000,00	70	52.760.000,00	70	52.760.000,00	70	52.760.000,00	
1.04.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				24.955.000,00		24.955.000,00		24.955.000,00		24.955.000,00		24.955.000,00	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	6	24.955.000,00	6	24.955.000,00	6	24.955.000,00	6	24.955.000,00	6	24.955.000,00	
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				355.667.000,00		340.597.060,00		391.667.000,00		453.667.000,00		513.667.000,00	
Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	90	100	355.667.000,00	100	340.597.060,00	100	391.667.000,00	100	453.667.000,00	100	513.667.000,00	
1.04.02.2.01 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				93.504.000,00		93.504.000,00		113.504.000,00		163.504.000,00		163.504.000,00	
Jumlah data rumah korban bencana dan direlokasi	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	4	4	93.504.000,00	4	93.504.000,00	5	113.504.000,00	5	163.504.000,00	5	163.504.000,00	
	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	4	4		4		4		4		4		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
1.04.02.2.01.0002 – Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan				16.921.000,00		16.921.000,00		36.921.000,00		36.921.000,00		36.921.000,00	
Tersusunnya Dokumen Data Lahan Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	4	4	16.921.000,00	4	16.921.000,00	4	36.921.000,00	4	36.921.000,00	4	36.921.000,00	
1.04.02.2.01.0009 - Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				76.583.000,00		76.583.000,00		76.583.000,00		126.583.000,00		126.583.000,00	
Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	4	4	76.583.000,00	4	76.583.000,00	5	76.583.000,00	5	126.583.000,00	5	126.583.000,00	
1.04.02.2.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				243.552.000,00		222.482.060,00		253.552.000,00		253.552.000,00		313.552.000,00	
Jumlah Rumah yang dibangun dan direhab	Jumlah Rumah Korban Bencana	14	3	243.552.000,00	3	222.482.060,00	3	253.552.000,00	3	253.552.000,00	3	313.552.000,00	
	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	10	2		2		3		3		4		
1.04.02.2.03.0001 - Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana				76.922.000,00		76.922.000,00		86.922.000,00		86.922.000,00		86.922.000,00	
Terehabilitasinya Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana	14	3	76.922.000,00	3	76.922.000,00	3	86.922.000,00	3	86.922.000,00	3	86.922.000,00	
1.04.02.2.03.0004 – Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana				166.630.000,00		145.560.060,00		166.630.000,00		166.630.000,00		226.630.000,00	
Terbangunnya rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	10	2	166.630.000,00	2	145.560.060,00	3	166.630.000,00	3	166.630.000,00	4	226.630.000,00	
1.04.02.2.06 - Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan				18.611.000,00		24.611.000,00		24.611.000,00		36.611.000,00		36.611.000,00	
Jumlah izin yang diterbitkan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	4	4	18.611.000,00	6	24.611.000,00	8	24.611.000,00	8	36.611.000,00	8	36.611.000,00	
1.04.02.2.06.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan				18.611.000,00		24.611.000,00		24.611.000,00		36.611.000,00		36.611.000,00	
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian dalam Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	4	4	18.611.000,00	6	24.611.000,00	8	24.611.000,00	8	36.611.000,00	8	36.611.000,00	
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				396.932.000,00		396.932.000,00		396.932.000,00		557.330.656,00		656.932.000,00	
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani	85	100	396.932.000,00	100	396.932.000,00	100	396.932.000,00	100	557.330.656,00	100	656.932.000,00	
1.04.03.2.02 - Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				-		-		-		-		-	
Jumlah Laporan Kawasan kumuh yang ditata dan tingkatkan	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh			-		-		-		-		-	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
1.04.03.2.02.0014 - Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh					-		-		-		-		-
Terlaksananya Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh				-		-		-		-		-
1.04.03.2.03 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				396.932.000,00		396.932.000,00		396.932.000,00		557.330.656,00		656.932.000,00	
Jumlah Kawasan pemukiman kumuh yang ditingkatkan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	15	4	396.932.000,00	5	396.932.000,00	5	396.932.000,00	10	557.330.656,00	10	656.932.000,00	
	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	20	8		8		8		10		10		
1.04.03.2.03.0002 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni				134.610.000,00		134.610.000,00		134.610.000,00		284.610.000,00		284.610.000,00	
Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	15	4	134.610.000,00	5	134.610.000,00	5	134.610.000,00	10	284.610.000,00	10	284.610.000,00	
1.04.03.2.03.0012 - Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				262.322.000,00		262.322.000,00		262.322.000,00		272.720.656,00		372.322.000,00	
Terbangunnya Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	20	8	262.322.000,00	8	262.322.000,00	8	262.322.000,00	10	272.720.656,00	10	372.322.000,00	
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH				137.000.000,00		137.000.000,00		137.000.000,00		157.000.000,00		327.000.000,00	
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani	85	100	137.000.000,00	100	137.000.000,00	100	137.000.000,00	100	157.000.000,00	100	327.000.000,00	
1.04.04.2.01 - Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota				137.000.000,00		137.000.000,00		137.000.000,00		157.000.000,00		327.000.000,00	
Terlaksananya pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah kabupaten/kota	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	20	5	137.000.000,00	5	137.000.000,00	5	137.000.000,00	12	157.000.000,00	12	327.000.000,00	
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	4	4		4		4		4		4		
1.04.04.2.01.0001 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				137.000.000,00		137.000.000,00		137.000.000,00		157.000.000,00		327.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	20	5	137.000.000,00	5	137.000.000,00	5	137.000.000,00	12	157.000.000,00	12	327.000.000,00	
1.04.04.2.01.0007 - Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru				-		-		-		-		-	
Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	4	4	-	4	-	4	-	4	-	4	-	
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				146.326.800,00		146.326.800,00		146.326.800,00		146.326.800,00		190.458.097,00	
Meningkatnya penyediaan PSU Permukiman	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	80	100	146.326.800,00	100	146.326.800,00	100	146.326.800,00	100	146.326.800,00	100	190.458.097,00	
1.04.05.2.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan				146.326.800,00		146.326.800,00		146.326.800,00		146.326.800,00		190.458.097,00	
Terselenggaranya PSU Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	3	3	146.326.800,00	1	146.326.800,00	1	146.326.800,00	2	146.326.800,00	2	190.458.097,00	
	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	2	2		1		1		1		1		
1.04.05.2.01.0011 – Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan				146.326.800,00		146.326.800,00		146.326.800,00		146.326.800,00		146.326.800,00	
Terlaksananya Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	2	2	146.326.800,00	1	146.326.800,00	1	146.326.800,00	1	146.326.800,00	1	146.326.800,00	
1.04.05.2.01.0012 - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan				-		-		-		-		44.131.297,00	
Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	3	3	-	1	-	1	-	2	-	2	44.131.297,00	
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				339.471.200,00		339.971.200,00		361.971.200,00		439.230.200,00		501.395.400,00	
2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN				45.750.000,00		45.750.000,00		45.750.000,00		72.009.000,00		72.009.000,00	
Meningkatnya penyelesaian sengkata tanah garapan	Persentase Terselaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertipikat yang Dilakukan melalui Mediasi	85	85	45.750.000,00	85	45.750.000,00	85	45.750.000,00	85	72.009.000,00	85	72.009.000,00	
2.10.04.2.01 - Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten /Kota				45.750.000,00		45.750.000,00		45.750.000,00		72.009.000,00		72.009.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	TARGET	PAGU	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
Jumlah sengketa tanah garapan yang diselesaikan	Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0	5	45.750.000,00	5	45.750.000,00	5	45.750.000,00	5	72.009.000,00	5	72.009.000,00	
	Jumlah Berita Acara Penyelesaian Sengketa Subyek Hak Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	5											
	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3	3		3		3		3		3		
2.10.04.2.01.0003 - Penyelesaian sengketa Subvek Hak Potensi TORA di Kabupaten/Kota				-		-		-		-		-	
Terselesaikannya sengketa Subyek Hak Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Penyelesaian Sengketa Subyek Hak Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	5		-		-		-		-		-	
2.10.04.2.01.0004 – Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				20.900.000,00		20.900.000,00		20.900.000,00		35.500.000,00		35.500.000,00	
Terlaksananya Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3	3	20.900.000,00	3	20.900.000,00	3	20.900.000,00	3	35.500.000,00	3	35.500.000,00	
2.10.04.2.01.0005 - Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				24.850.000,00		24.850.000,00		24.850.000,00		36.509.000,00		36.509.000,00	
Terinventarisasinya Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0	5	24.850.000,00	5	24.850.000,00	5	24.850.000,00	5	36.509.000,00	5	36.509.000,00	
2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN				19.050.000,00		19.050.000,00		28.050.000,00		33.050.000,00		33.050.000,00	
Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	85	85	19.050.000,00	85	19.050.000,00	85	28.050.000,00	85	33.050.000,00	85	33.050.000,00	
2.10.05.2.01 - Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				19.050.000,00		19.050.000,00		28.050.000,00		33.050.000,00		33.050.000,00	
Terselenggaranya Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4	4	19.050.000,00	5	19.050.000,00	5	28.050.000,00	5	33.050.000,00	5	33.050.000,00	
2.10.05.2.01.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				19.050.000,00		19.050.000,00		28.050.000,00		33.050.000,00		33.050.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2026		
			TARGET (04)	PAGU (05)	TARGET (06)	PAGU (07)	TARGET (08)	PAGU (09)	TARGET (10)	PAGU (11)	TARGET (12)	PAGU (13)	
(01)	(02)	(03)											(15)
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4	4	19.050.000,00	5	19.050.000,00	5	28.050.000,00	5	33.050.000,00	5	33.050.000,00	
2.10.06 - PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE				245.506.000,00		246.006.000,00		259.006.000,00		302.006.000,00		335.006.000,00	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal Kelebihan dari Tanah Maksimum dan Tanah Absentee	85	85	245.506.000,00	85	246.006.000,00	85	259.006.000,00	85	302.006.000,00	85	335.006.000,00	
2.10.06.2.01 - Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				245.506.000,00		246.006.000,00		259.006.000,00		302.006.000,00		335.006.000,00	
Terlaksananya penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Berita Acara dalam rangka Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria.	0	3	245.506.000,00	3	246.006.000,00	3	259.006.000,00	3	302.006.000,00	3	335.006.000,00	
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	0	2		8		8		8		8		
	Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1	4		4		4		4		4		
	Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2	2		4		4		4		4		
2.10.06.2.01.0002 - Inventarisasi dan				89.854.000,00		89.854.000,00		89.854.000,00		89.854.000,00		122.854.000,00	
Tersedianya Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2	2	89.854.000,00	4	89.854.000,00	4	89.854.000,00	4	89.854.000,00	4	122.854.000,00	
2.10.06.2.01.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota				10.400.000,00		10.400.000,00		21.400.000,00		24.400.000,00		24.400.000,00	
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	0	2	10.400.000,00	8	10.400.000,00	8	21.400.000,00	8	24.400.000,00	8	24.400.000,00	
2.10.06.2.01.0006 - Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria				15.328.000,00		15.828.000,00		17.828.000,00		22.828.000,00		22.828.000,00	
Terlaksananya Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria	Jumlah Berita Acara dalam rangka Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria.	0	3	15.328.000,00	3	15.828.000,00	3	17.828.000,00	3	22.828.000,00	3	22.828.000,00	
2.10.06.2.01.0008 - Inventarisasi Subjek Redistribusi Tanah				129.924.000,00		129.924.000,00		129.924.000,00		164.924.000,00		164.924.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2026		
			TARGET (04)	PAGU (05)	TARGET (06)	PAGU (07)	TARGET (08)	PAGU (09)	TARGET (10)	PAGU (11)	TARGET (12)	PAGU (13)	
(01)	(02)	(03)											(15)
Tersedianya Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1	4	129.924.000,00	4	129.924.000,00	4	129.924.000,00	4	164.924.000,00	4	164.924.000,00	
2.10.10 - PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH				29.165.200,00		29.165.200,00		29.165.200,00		32.165.200,00		61.330.400,00	
Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah	Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah	85	100	29.165.200,00	100	29.165.200,00	100	29.165.200,00	100	32.165.200,00	100	61.330.400,00	
2.10.10.2.01 - Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota				29.165.200,00		29.165.200,00		29.165.200,00		32.165.200,00		61.330.400,00	
Terselenggaranya penggunaan tanah yang hamparannya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	12	0	29.165.200,00	18	29.165.200,00	20	29.165.200,00	20	32.165.200,00	20	61.330.400,00	
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya	20	0		40		40		40		40		
	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	10	10		15		15		15		15		
2.10.10.2.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah				29.165.200,00		29.165.200,00		29.165.200,00		32.165.200,00		32.165.200,00	
Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	10	10	29.165.200,00	15	29.165.200,00	15	29.165.200,00	15	32.165.200,00	15	32.165.200,00	
2.10.10.2.01.0002 - Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota				-		-		-		-		29.165.200,00	
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya	20	0	-	40	-	40	-	40	-	40	29.165.200,00	
2.10.10.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota				-		-		-		-		-	
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	12	0	-	18	-	20	-	20	-	20	-	

**TABEL 4.4 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG
PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH RENSTRA PEMERINTAH
KABUPATEN SERUYAN**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
1.04.2.10.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN				
1.	1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan terkena relokasi akibat program pemerintah	1.04.02.2.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
			1.04.02.2.03.0001 - Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	
			1.04.02.2.03.0004 - Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	
2.	1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	1.04.03.2.03 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
			1.04.03.2.03.0002 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	
			1.04.03.2.03.0012 - Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
3.	1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	1.04.04.2.01 - Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	
			1.04.04.2.01.0001 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
4.	1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Meningkatnya penyediaan PSU Permukiman	1.04.05.2.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	
			1.04.05.2.01.0011 - Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	
			1.04.05.2.01.0012 - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	
5.	2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan	2.10.04.2.01 - Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			2.10.04.2.01.0003 - Penyelesaian sengketa Subyek Hak Potensi TORA di Kabupaten/Kota	
			2.10.04.2.01.0004 - Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			2.10.04.2.01.0005 - Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
6.	2.10.06 - PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Meningkatnya akses masyarakat terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	2.10.06.2.01 - Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			2.10.06.2.01.0002 - Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah	
			2.10.06.2.01.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	

			2.10.06.2.01.0006 - Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria	
			2.10.06.2.01.0008 - Inventarisasi Subjek Redistribusi Tanah	
7.	2.10.10 - PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah	2.10.10.2.01 - Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	
			2.10.10.2.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Urusan bidang

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Sementara indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).

Bab ini memuat indikator kinerja PD bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan PD yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Penetapan indikator kinerja utama Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan periode 2025-2029 merupakan indikator kinerja tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah disajikan pada Tabel dibawah ini :

TABEL 4.2.1 INDIKATOR KINERJA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.04.2.10.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN										
I	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1	Rumah tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan (%)	%	57.90	51,18	55.46	59,75	64.03	68.31	68.81	

TABEL 4.2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA RENSTRA PD PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	1.04.2.10.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN									
2.	Persentase jumlah unit rumah yang dibangun kembali atau direhabilitasi akibat bencana dan relokasi program kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100	100	
3.	Persentase lingkungan perumahan yang sehat dan aman serta didukung PSU yang memadai	%	81,97	82,5	83	84	84,5	85,5	85,5	
4.	Rasio Rumah Layak Huni	%	65	66	68	68,5	69	69,5	69,5	
5.	Persentase lingkungan permukiman kumuh	%	19,58	19	18,75	18,75	18,5	18	18	
6.	Persentase layanan dan informasi teknis pertanahan yang diselesaikan	%	90	90	90	95	95	100	100	
7.	Persentase luas lahan bersertifikat	%	5	5	5,2	5,2	5,3	5,5	5,5	
8.	Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan	%	85	85	90	90	95	95	95	

**TABEL 4.2.3 INDIKATOR KINERJA KUNCI RENSTRA
PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN**

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
2.	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
3.	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	positif	%	50	50	55	55	60	65	65	
4.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
5.	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani	positif	%	76.42	77	78	78	80	80	80	
6.	Berkurangnya unit RTLH jumlah (Rumah Tidak Layak Huni)	negatif	%	29.00	28	28	27.5	26	25	25	
7.	2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN										
8.	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
9.	Persentase pemanfaatan tanah dengan yang sesuai peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
10.	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
11.	Tersedianya tanah untuk masyarakat	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	

BAB V

PENUTUP

Demikian Rencana Strategis PD Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan disusun sebagai arahan pelayanan dinas dalam 5 (lima) tahun mendatang untuk dijadikan pedoman bagi tiap-tiap bidang di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan, anggaran dinas, rencana program, dan rencana prioritas kegiatan.

Peran serta dari semua pihak penyelenggara pembangunan akan turut menentukan pencapaian target kinerja dalam mendukung Visi dan Misi Kepala dan Wakil Kepala Daerah terpilih sebagaimana telah disusun dalam RPJMD periode Tahun 2025-2029. Dalam hal ini renstra dapat digunakan sebagai dasar penilaian atau evaluasi atas kinerja dinas dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, upaya maksimal serta kesungguhan dari semua pihak sangat diperlukan agar seluruh rencana ini dapat diwujudkan.

Dalam implementasinya, segenap pihak yang terlibat hendaknya juga dapat "duduk bersama" dan bersinergi dalam melaksanakan kegiatan maupun dalam tahapan monitoring dan evaluasinya. Dengan demikian, niat dan cita-cita luhur yang tertuang dalam indikator kinerja utama DISPERKIMTAN Kabupaten Seruyan diharapkan akan memberikan peningkatan dan kemajuan daerah serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Seruyan.

Apabila di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.